

**PROBLEMATIKA NORMA EDUKASI SEKSUAL DENGAN  
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA SEKOLAH  
DAN REMAJA**

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
J E M B E R

Oleh:

Dinna Sazli Kharisma  
NIM: 222102030019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**PROBLEMATIKA NORMA EDUKASI SEKSUAL DENGAN  
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA SEKOLAH  
DAN REMAJA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Dinna Sazli Kharisma  
NIM: 222102030019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

PROBLEMATIKA NORMA EDUKASI SEKSUAL DENGAN  
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA SEKOLAH  
DAN REMAJA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Dinna Sazli Kharisma  
NIM: 222102030019  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Achmad Hasan Basir, S.H.M.H., CDD.  
NIP.198804132019031008

# PROBLEMATIKA NORMA EDUKASI SEKSUAL DENGAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA SEKOLAH DAN REMAJA

## SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 15 Desember 2025

Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
MEMBER  
Ketua :   
Fathor Rahman, M.Sy.  
Sekretaris :   
Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.

NIP. 198406052018011001

NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Achmad Hasan Basri, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni MA.  
NIP. 199111072018011004




قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَنَنَا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرِبُوا  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ أُولَئِيْكُمْ حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 101

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-An'am: 151)<sup>1</sup>

J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini penulis dedikasikan dengan sepenuh hati kepada almamater tercinta, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai wujud cinta dan tanggung jawab akademik.

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Terima kasih yang setulusnya kepada orang tua tercinta, Bapak Nur Ahmadi dan Ibuk Nur Jannah, S.H., atas cinta, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Terima kasih kepada Nenek Ngarsiatun, adik-adik tercinta Satria Adi Wiryuda dan Ahmadinah Maulidatul Ma'wa, serta seluruh keluarga besar atas doa, dukungan moral maupun material, dan semangat yang senantiasa diberikan.
3. Terima kasih kepada Hasbullah atas dukungan, perhatian, dan perannya sebagai support system selama proses penulisan karya ini, baik secara tenaga, waktu, maupun materi.

- 
4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen, pembimbing, dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN KHAS Jember atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang menjadi bekal berharga bagi penulis.
  5. Terima kasih kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai tempat penulis menimba ilmu dan membentuk karakter akademisi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih. Semoga kebaikan yang diberikan memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Berkat izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Problematika Norma Edukasi Seksual dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Usia Sekolah dan Remaja"

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menambah wawasan serta memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum, khususnya terkait problematika norma hukum dengan kebijakan pemerintah dalam isu edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Sekaligus Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H., CDD Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  5. Seluruh dosen, staf akademik, serta keluarga besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu serta mendukung penulis dalam berbagai hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan kebijakan publik di Indonesia.

Jember, 08 Oktober 2025



Dinna Sazli Kharisma



## ABSTRAK

Dinna Sazli Kharisma, 2025: Harmonisasi Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja (Analisis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (3) dan (4) Huruf E).

**Kata kunci:** *Problematika Norma, Edukasi Seksual, Alat Kontrasepsi.*


Edukasi seksual bagi anak dan remaja merupakan tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi dan memenuhi hak anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mencakup edukasi kesehatan reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi. Namun, pengaturan ini menimbulkan polemik karena dinilai berpotensi bertentangan dengan nilai moral, sosial, dan agama, serta dikhawatirkan menggeser edukasi seksual dari pendekatan preventif menjadi permisif. Dari perspektif hukum tata negara, ketentuan tersebut juga memunculkan persoalan kesesuaian kewenangan pembentuk Peraturan Pemerintah dan keselarasan materi muatannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan yang baik, serta amanat konstitusi mengenai perlindungan anak dan pembentukan karakter bangsa.

Di satu sisi, pemerintah berkewajiban memberikan edukasi seksual untuk melindungi remaja dari risiko kesehatan reproduksi. Namun, terdapat potensi disharmonisasi norma karena ketentuan yang diatur dalam pasal 103 memuat ayat-ayat yang tidak sepenuhnya selaras satu sama lain, yakni Pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf e. Di sisi lain, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja menimbulkan disharmoni norma karena dapat dimaknai sebagai legitimasi perilaku seksual di usia belum dewasa secara hukum. Dengan adanya problematika dalam penafsiran regulasi tersebut, maka diperlukan kajian teoretis yang mendalam sebagai landasan analisis.

Penelitian ini berfokus pada dua fokus penelitian, yaitu: (1.) Bagaimana harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf e. dan (2.) Bagaimana konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), kasus (case approach), perbandingan (comparative approach), dan historis (historical approach). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi, serta perbandingan kebijakan dengan negara lain, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 belum optimal karena membuka ruang multtafsir dan berpotensi berbenturan dengan nilai sosial-budaya. Ke depan, kebijakan perlu menegaskan prinsip edukatif, partisipatif, dan kepentingan terbaik bagi anak, serta menyeimbangkan aspek kesehatan, moralitas, dan hak remaja agar selaras dengan Pancasila, norma agama, dan karakter sosial masyarakat Indonesia.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	29
1. Problematika Norma.....	29
2. Asas-asas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.....	32
3. Marsalah Mursalah .....	34


4. Kebijakan Publik .....	41
5. Kesejahteraan Sosial.....	45
6. Teori Utilitarianisme.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan .....	50
C. Sumber Bahan Hukum .....	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	54
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Harmonisasi Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (3) dan (4) Huruf E .....	57
B. Konsep Ideal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja di Masa Mendatang .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Simpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
4.1 Penerapan Edukasi Seksual dan Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi di Beberapa Negara.....	59
4.2 Norma-Norma Dalam PP 28/2024 Terkait Edukasi Seksual dan Alat Kontrasepsi .....	61
4.3 Perbandingan Kebijakan Penyediaan alat Kontrasepsi Bagi Remaja di Berbagai Negara .....	75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi fenomena kompleks terkait perilaku seksual usia sekolah dan remaja. Meningkatnya angka kehamilan remaja, penyebaran penyakit menular seksual, serta rendahnya pemahaman terhadap kesehatan reproduksi menunjukkan adanya kesenjangan edukasi seksual dikalangan generasi muda.<sup>2</sup> Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan adanya 2.867 kasus kehamilan pada usia remaja.<sup>3</sup> Angka kehamilan pada remaja di tahun 2024 dan hingga saat ini, masih menjadi perhatian utama, meskipun ada indikasi penurunan. Secara umum, BKKBN menargetkan angka kehamilan remaja sebesar 18 kehamilan per 1000 kehamilan pada tahun 2024. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa angka kehamilan remaja masih relatif tinggi, terutama pada usia 15-19 tahun. Hal tersebut menjadi perhatian serius, mengingat remaja merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan perlindungan dan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selanjutnya disingkat menjadi PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Secara khusus, Pasal 103 dalam peraturan ini menyoroti peran pemerintah dalam

<sup>2</sup> Gischa Vatrisya, "Infeksi Menular Seksual Pada Remaja Di Indonesia: Prevalensi, Faktor Resiko Dan Upaya Pencegahan", 1, No. 2 (2024): 87-95.

<sup>3</sup> Ratu Kusuma, "Pengalaman Hamil Pada Usia Remaja: Studi Fenomenologi," *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi* 13, No. 2 (2024): 297-307, <Https://Doi.Org/10.36565/Jab.V13i2.830>.

menangani isu kesehatan reproduksi remaja. Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual kepada usia sekolah dan remaja. Namun yang menjadi sorotan adalah Ayat (4) huruf (e) yang mengatur bahwa pemerintah juga memberi pelayanan untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi kelompok usia tersebut. Adanya pengaturan tersebut memunculkan isu hukum yang signifikan, yakni terkait dengan disharmonisasi antar norma.<sup>4</sup>

Persoalan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah maupun sejajar dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan kewajiban negara untuk melindungi anak dari perilaku berisiko dan eksplorasi<sup>5</sup>, sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik.<sup>6</sup> Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun<sup>7</sup>, yang secara normatif menunjukkan bahwa negara belum menganggap remaja usia sekolah sebagai subjek yang matang untuk aktivitas seksual. Ketidaksinkronan ini menimbulkan potensi disharmonisasi norma dalam implementasi kebijakan kesehatan reproduksi remaja.

<sup>4</sup> Fitri Afriani Dkk., “Analisis Kualitatif Perilaku Seks Pranikah Pada Kalangan Remaja Di Sma Negeri 2 Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Kesehatan Almuslim* 7, No. 1 (2021): 396-397, <Https://Doi.Org/10.51179/Jka.V7i1.427>.

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014,” pasal 2 ayat (4)

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Uu Nomor 20 Tahun 2003,” pasal 3

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Uu Nomor 16 Tahun 2019,” Pasal 7

Dalam kajian akademik, pengaturan edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja menimbulkan perdebatan antara pendekatan preventif-edukatif dan kuratif-realistic. Sejumlah akademisi menekankan bahwa kebijakan negara seharusnya berorientasi pada pencegahan melalui pendidikan dan pembentukan karakter, sejalan dengan prinsip best interests of the child dalam hukum perlindungan anak, karena anak belum memiliki kematangan psikologis dan hukum untuk menanggung konsekuensi aktivitas seksual. Sebaliknya, pandangan lain menilai penyediaan kontrasepsi sebagai langkah realistik untuk mencegah kehamilan remaja dan penyakit menular seksual yang kerap sekali dikritik oleh publik.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum tata negara karena berpotensi menggeser kebijakan dari preventif ke kuratif serta menimbulkan pesan normatif yang ambigu.<sup>9</sup> Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa problem utama bukan semata efektivitas kebijakan kesehatan, melainkan keselarasan norma hukum, kewenangan pembentuk peraturan, dan konsistensinya dengan sistem hukum nasional serta nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Ketidaksesuaian regulasi tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik, karena disharmonisasi norma tersebut dapat menimbulkan pemaknaan yang saling bertentangan, apakah negara sedang membangun kesadaran

<sup>8</sup> “DPRD Jawa Barat Tolak Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar,” *DPRD Jawa Barat*, (diakses 22 Desember 2025), <https://dprd.jabarprov.go.id/berita/385/dprd-jawa-barat-tolak-penyedian-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar>.

<sup>9</sup> Musfianawati Musfianawati, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Usia Sekolah Terkait Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi,” *Jurnal Rechtens* 14, No. 1 (2025): 21–42, <Https://Doi.Org/10.56013/Rechtens.V14i1.2794>.

<sup>10</sup> Student Master Of Law Diponegoro University, Indonesia Dkk., “Morality, Law And Health: A Critique Of The Legality Of Device Service Provision Contraception For Teens,” *International Journal Of Social Science And Human Research* 08, No. 02 (2025), <Https://Doi.Org/10.47191/Ijsshr/V8-I2-03>.

preventif melalui edukasi, atau justru memberikan akses terhadap praktik yang secara moral, sosial, dan hukum masih kontroversial untuk kelompok usia tersebut. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana harmonisasi norma antara edukatif dan intervensi (penyediaan alat kontrasepsi) tersebut dapat dilakukan secara utuh dan tidak kontraproduktif.<sup>11</sup>

Problematika norma tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak langsung pada implementasi kebijakan di lapangan. Perbedaan penafsiran antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pendidik, orang tua, dan masyarakat menyebabkan variasi dalam pelaksanaan program edukasi seksual dan distribusi kontrasepsi. Sebagian pihak memandang penyediaan kontrasepsi sebagai langkah realistik untuk menekan angka kehamilan remaja dan penularan penyakit menular seksual, sementara pihak lain menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk legitimasi perilaku seksual pranikah yang bertentangan dengan nilai moral, agama, dan budaya yang berlaku di masyarakat.<sup>12</sup>

Secara normatif, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja menimbulkan dilema hukum karena berkaitan dengan status hukum anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun dan menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk perilaku yang

<sup>11</sup> Basuki Kurniawan Dan Nita Ryan Purbosari, “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 14, No. 1 (2022): 83–96, <Https://Doi.Org/10.20414/Alihkam.V14i1.4734>.

<sup>12</sup> Fitri Afriani Dkk., “Analisis Kualitatif Perilaku Seks Pranikah Pada Kalangan Remaja Di Sma Negeri 2 Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Kesehatan Almuslim* 7, No. 1 (2021): 396-397, <Https://Doi.Org/10.51179/Jka.V7i1.427>.

dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mentalnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun,<sup>13</sup> yang secara implisit menunjukkan bahwa remaja belum dianggap matang secara hukum untuk menjalani aktivitas seksual. Norma-norma tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

Dari perspektif psikologis, remaja berada pada fase perkembangan yang ditandai oleh ketidakstabilan emosi, pencarian identitas, dan kecenderungan mengambil risiko. Kondisi ini menjadikan remaja sebagai kelompok yang membutuhkan pendekatan edukatif yang kuat dan berkelanjutan. Intervensi praktis berupa penyediaan alat kontrasepsi, apabila tidak disertai dengan edukasi seksual yang memadai dan berlandaskan nilai moral, berpotensi menimbulkan pesan yang ambigu dan kontradiktif. Alih-alih mencegah perilaku berisiko, kebijakan tersebut justru dapat dipersepsikan sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku seksual pranikah.<sup>14</sup>

Dalam konteks sosial dan kultural Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama dan kesusilaan, kebijakan kesehatan reproduksi remaja tidak dapat dilepaskan dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Penolakan atau resistensi terhadap penyediaan kontrasepsi bagi remaja sering kali muncul bukan semata-mata karena aspek kesehatan, tetapi karena kekhawatiran terhadap degradasi nilai moral dan lemahnya pembinaan karakter generasi

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Uu Nomor 16 Tahun 2019." Pasal 7 ayat (1)

<sup>14</sup> Ni Nyoman Wahyu Lestarina, "Problem Emosi Dan Perilaku Remaja Di Wilayah Gresik," *Jpk : Jurnal Penelitian Kesehatan* 12, No. 2 (2022): 56–61, <Https://Doi.Org/10.5404/Jpk.V12i2.232>.

muda. Oleh karena itu, kebijakan negara harus mampu menjembatani kepentingan perlindungan kesehatan dengan nilai-nilai sosial dan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik norma yang berkepanjangan.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, penelitian ini juga menempatkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai regulasi yang relatif baru dan strategis dalam sistem hukum kesehatan nasional. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024 membawa perubahan paradigma dalam pengaturan kesehatan reproduksi, khususnya melalui pengaturan eksplisit mengenai edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Karena sifatnya yang baru, regulasi ini belum banyak mendapatkan perhatian dalam kajian hukum normatif yang mendalam, terutama terkait potensi disharmonisasi norma di dalamnya maupun hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang sejajar atau lebih tinggi.<sup>16</sup>

Sebagian besar diskursus yang berkembang masih berfokus pada respons kebijakan dan polemik sosial, bukan pada analisis struktur norma dan implikasi yuridisnya. Kondisi tersebut menciptakan kekosongan kajian normatif yang penting untuk diisi, mengingat PP ini berpotensi menjadi rujukan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja di masa mendatang. Dalam konteks inilah penelitian normatif menjadi relevan dan mendesak, karena berfungsi untuk menguji

<sup>15</sup> “Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Jangan Jadi Pintu Masuk Seks Bebas”, E-Media Dpr Ri, 15 Oktober 2024,

<Https://Jdih.Dpr.Go.Id/Berita/Detail/Id/50803/T/Aturan+Penyediaan+Alat+Kontrasepsi+Bagi+Remaja+Jangan+Jadi+Pintu+Masuk+Seks+Bebas#!>.

<sup>16</sup> Nurul Ani Mustafa, *Intervensi Penerapan Hukum Murni Pada Penetapan Putusan Peradilan*, 4, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.103>.

apakah konstruksi norma dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 telah disusun secara selaras, proporsional, dan tidak menimbulkan pesan hukum yang kontradiktif. Analisis normatif diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi baru ini tidak hanya responsif terhadap fenomena empiris, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan konsisten dengan sistem hukum nasional.<sup>17</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga konsistensi kebijakan publik, khususnya dalam regulasi yang menyangkut anak usia sekolah dan remaja, yang harus berbasis pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle), pendidikan, dan perlindungan.<sup>18</sup> Bila norma hukum tidak sinkron, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi membingungkan pelaksana dan multi tafsir di lapangan, menimbulkan kontroversi sosial, dan bahkan berdampak pada pembentukan karakter generasi muda secara negatif.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang berlandaskan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), perlindungan anak, serta keselarasan dengan sistem hukum nasional.<sup>20</sup> Dengan demikian, kebijakan negara tidak hanya bersifat responsif terhadap fenomena empiris, tetapi juga konsisten secara normatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan remaja. Selain itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana problematika norma antara edukasi seksual dan penyediaan alat

<sup>17</sup> Sulthan Muhammad Tamir Assyafa Dkk., *Analisis Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, 16, No. 1 (2025).

<sup>18</sup> Emmy Latifah, "Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2016), <Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V5i2.8742>.

<sup>19</sup> Anggun Intan Nur Amalia, *Pro Dan Kontra Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja*, *Jogjakarta News*, 15 Oktober 2024, <Https://Jogjakartanews.Com/Baca/2024/08/22/26243/Pro-Dan-Kontra-Kebijakan-Kesehatan-Reproduksi-Remaja>.

<sup>20</sup> Emmy Latifah, "Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2016), <Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V5i2.8742>.

kontrasepsi dapat dirumuskan secara utuh, proporsional, dan tidak kontraproduktif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam tiga aspek utama.

Pertama, penelitian ini menyajikan analisis normatif terhadap disharmonisasi pasal dalam regulasi pemerintah yang strategis. Kedua, penelitian ini menawarkan rumusan model harmonisasi norma antara edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi yang berpijak pada prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai lokal. Ketiga, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam merumuskan regulasi kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja yang tepat sasaran, tidak kontraproduktif, serta selaras dengan kerangka hukum nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan judul Problematika Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja, sehingga akan mengantarkan kepada permasalahan dibawah ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan pernyataan permasalahan di atas, dapat diambil bentuk konteks penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf e?
2. Bagaimana konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja di masa mendatang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengkaji Problematika norma antara edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) huruf e
2. Untuk mengkaji konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dimasa mendatang

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

##### a. Bagi penulis

##### J E M B E R

Adanya penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kesehatan dan kebijakan publik, khususnya mengenai sinkronisasi antara norma hukum, nilai agama, dan budaya dalam kebijakan kesehatan reproduksi bagi remaja. Selain itu penulis juga dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dapat dianalisis dari perspektif multidisipliner, termasuk Maslahah Mursalah dari aturan tersebut.

b. Bagi instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kesehatan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, serta memperkaya khazanah akademik di lingkungan universitas.

## 2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan atau merevisi kebijakan terkait kesehatan reproduksi remaja. Dengan memahami berbagai perspektif, termasuk kekhawatiran dari masyarakat dan lembaga keagamaan, pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih komprehensif sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi seksual yang sesuai dengan norma dan budaya lokal. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami tujuan dari penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, yaitu untuk mencegah risiko kesehatan dan bukan untuk mendorong perilaku seksual bebas.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan sebagai penjelasan mengenai konsep-konsep yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini. Tujuan dari definisi istilah untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna istilah

yang digunakan. berikut definisi istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini:

### 1. Problematika Norma

Problematika norma adalah kondisi adanya ketidaksinkronan atau potensi pertentangan antar ketentuan hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakjelasan makna dan kesulitan dalam penerapannya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, problematika norma terdapat pada Pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf (e) PP Nomor 28 Tahun 2024, yang memuat norma edukasi seksual dan norma penyediaan alat kontrasepsi yang berpotensi tidak selaras dalam tujuan dan implikasi penerapannya.

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

### 2. Edukasi Seksual

Edukasi seksual adalah proses pemberian informasi dan pemahaman kepada individu, khususnya anak dan remaja, mengenai anatomi tubuh, kesehatan reproduksi, hubungan sosial, emosi, dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan seksualitas, dengan tujuan membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku yang bertanggung jawab serta sehat secara fisik dan psikologis.<sup>22</sup>

### 3. Penyediaan Alat Kontrasepsi

Penyediaan alat kontrasepsi adalah tindakan pemerintah atau institusi tertentu dalam menyediakan sarana pencegah kehamilan seperti kondom, pil KB, atau alat kontrasepsi lainnya bagi individu atau

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Penyusunan*. (Yogyakarta: Pt Kanisius 2021), 26-28.

<sup>22</sup> Avin Fadilla Helmi Dan Ira Paramastri, *Efektivitas Pendidikan Seksual Dini Dalam Meningkatkan Pengetahuan Perilaku Seksual Sehat*, 31-34. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7502>.

kelompok masyarakat, dalam hal ini untuk usia sekolah dan remaja, sebagai bagian dari program kesehatan reproduksi.<sup>23</sup>

#### 4. Usia Sekolah dan Remaja

Usia sekolah dan remaja merujuk pada kelompok usia antara sekitar 10 hingga 19 tahun, sebagaimana dikategorikan oleh WHO dan juga banyak digunakan dalam kebijakan nasional. Kelompok ini dianggap dalam tahap perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang rentan terhadap berbagai pengaruh termasuk dalam hal perilaku seksual.<sup>24</sup>

#### 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini memberikan rincian pengaturan mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan sistem informasi Kesehatan. Adapun buniy ayat (3) dan (4) huruf e dari pasal 103 : Ayat (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah. Dan ayat (4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

<sup>23</sup> Erny Herlin Setyorini2 Putri Ageng Anjani1, *Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita*, Zenodo, 91-92, <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.14716907>.

<sup>24</sup> Nur Atiqah Azzah Sulhan, *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Dan Psikologi* Volume 1 No 1 Mei 2024, T.T., Hlm. 16-21.

- a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi.<sup>25</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

**BAB I** Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian, fokus masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam skripsi ini.

**BAB II Kajian Pustaka**, bab ini akan membahas kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya akan terdapat analisis terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan harmonisasi norma dan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, serta teori-teori yang mendasari penelitian ini. Penulis akan mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal maupun buku, yang dapat memberikan perspektif tambahan dalam memahami isu yang diangkat.

**BAB III Metodologi Penelitian**, bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fokus masalah. Penulis akan menguraikan pendekatan yang diambil, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

**BAB IV Pembahasan**, pada bab ini penulis akan menyajikan uraian rinci mengenai fokus masalah yang diteliti. Pembahasan akan mencakup analisis terhadap problematika norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, yang relevan sesuai dengan adanya

---

<sup>25</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia “Pp Nomor 28 Tahun 2024,” pasal 103 ayat (3) dan (4).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 pada pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf e. Penulis akan mengaitkan teori dan data yang diperoleh untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diangkat.

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Penulis akan merangkum poin-poin penting yang diperoleh dari pembahasan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk memperjelas regulasi agar sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang serupa, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan erat. Untuk menghindari duplikasi dan memastikan pembahasan dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya, penulis merujuk pada beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Aisyah Rahmaini Farma, dari Institut Islam Ma’arif Jambi.

Secara umum jurnal ini membahas tentang kontroversi yang muncul akibat Pasal 103 Ayat (4) Huruf e dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Menurut hasil penelitian ini, PP No. 28 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif dalam permasalahan reproduksi remaja. Dengan memberikan layanan komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi, diharapkan dapat menanggulangi masalah penyakit kelamin dan kehamilan di usia dini. Dalam jurnal Aisyah, dijelaskan juga dari perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan ini dapat membawa kemaslahatan jika ditujukan untuk remaja yang sudah menikah dan

memiliki kebutuhan khusus, seperti riwayat penyakit menular atau alasan kesehatan yang mengharuskan penundaan kehamilan. Namun, jika diterapkan secara umum tanpa batasan, kebijakan ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan moral masyarakat Indonesia.<sup>26</sup>

Persamaan dari jurnal tersebut dan skripsi yang sedang penulis susun saat ini adalah sama-sama mengkaji PP No. 28 Tahun 2024, terutama Pasal 103 Ayat (4) Huruf e, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan metode yang digunakan adalah pendekatan normatif, menganalisis peraturan pemerintah dari sudut hukum positif Indonesia. Namun terdapat perbedaan yang mana Aisyah lebih fokus pada evaluatif terhadap syariat Islam, dengan pendekatan hukum Islam normatif, menyoroti aturan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya teori *maslahah mursalah*, untuk menilai apakah kebijakan tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadat (kerusakan). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih luas dan integratif, tidak hanya menganalisis penyediaan kontrasepsi, tetapi juga mengaitkannya dengan norma edukasi seksual, sehingga menyoroti pentingnya aspek keharmonisasian pada pasal 103 didalam aturan tersebut.

2. Jurnal yang berjudul "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Ida Surya dari Universitas Mataram.

---

<sup>26</sup> Aisyah Rahmaini Fahma Dkk., "Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2024): 87-101, <Https://Doi.Org/10.70338/Wasatiyah.V5i2.167>.


Secara umum jurnal ini membahas tentang, pentingnya harmonisasi peraturan perundang undangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dari segi teori maupun pelaksanaannya dan selanjutnya membahas permasalahan yang ada dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktiknya. Pengharmonisasian hanya terhadap rancangan Undang - Undang, rancangan peraturan pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan yang berasal dari Presiden keterbatasan tersebut yang menjadi permasalahan seharusnya harmonisasi peraturan perundang undangan di lakukan terhadap semua produk hukum sehingga tidak terjadi pertentangan satu dengan yang lain.<sup>27</sup>

Persamaan dari jurnal tersebut dan skripsi yang sedang penulis susun saat ini adalah menekankan pentingnya harmonisasi norma hukum untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan tidak bertentangan. Keduanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Namun terdapat perbedaan, dalam artikel yang ditulis oleh Ida Surya, membahas harmonisasi peraturan perundang-undangan secara umum, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti lebih spesifik pada harmonisasi norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, khususnya dalam konteks PP No. 28 Tahun 2024.

3. Buku yang berjudul “Ilmu Perundang-undangan” yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Fakhry Amin & Penerbit PT. Sada Kurnia Pustaka.

---

<sup>27</sup> Ida Surya Dan Abdul Wahab, *Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, T.T., Hlm. 113-114.



Penelitian ini mengidentifikasi beberapa penyebab disharmoni hukum, seperti perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang semakin bertambah jumlahnya, pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, serta perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan kebingungan dalam implementasi hukum dan menghambat efektivitas kebijakan publik. Dalam konteks hukum di Indonesia, disharmoni hukum terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya.<sup>28</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun, penelitian diatas dengan penelitian ini berbeda, Dimana pada penelitian oleh Fakhry membahas disharmoni hukum dalam berbagai sektor, seperti keuangan negara, peraturan daerah, dan regulasi kementerian, tanpa fokus khusus pada isu kesehatan reproduksi remaja. Dengan menekankan pada pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan secara umum. Sementara penelitian yang ditulis oleh peneliti, secara spesifik menganalisis harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, khususnya dalam konteks PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan

---

<sup>28</sup> Fakhry Amin. "Ilmu Perundang-Undangan". Sada Kurnia Pustaka. 2023: 171-172.

konteks kesejahteraan sosial, mengingat sensitivitas isu tersebut di masyarakat Indonesia.

4. Jurnal yang berjudul “Pendidikan Seksual (*Sex Education*) pada Remaja Tentang Pubertas, Perkembangan Seksual dan *Sexual Harassment: Literature Review*” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Syiva Hermawinda dari Universitas Sari Mulia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa materi pendidikan seksual mengenai pubertas dan perkembangan seksual cukup sering disampaikan kepada remaja karena berkaitan langsung dengan proses tumbuh kembang mereka. Namun, topik mengenai pelecehan seksual masih jarang diajarkan, disebabkan oleh anggapan tabu dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa sumber informasi yang diakses remaja terkait pendidikan seksual perlu diawasi oleh pihak terdekat seperti orang tua dan guru. Pentingnya pemberian pendidikan seksual sebaiknya dimulai sejak usia dini, disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pemahaman anak.<sup>29</sup>

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini bahwa Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya pendidikan seksual bagi remaja, dengan tujuan membekali mereka menghadapi perubahan biologis dan sosial selama masa pubertas. Keduanya bertujuan mencegah dampak negatif dari kurangnya pemahaman seksual, seperti kebingungan saat pubertas, perilaku seksual berisiko, dan pelecehan seksual. Sementara perbedaannya jurnal Ida Surya Lebih berfokus pada aspek

---

<sup>29</sup> Syiva Hermawinda, “*Pendidikan Seksual (Sex Education) Pada Remaja Tentang Pubertas, Perkembangan Seksual, Dan Sexual Harassment: Literature Review*”, Jurnal Kebidanan Malahayati, Vol. 8, No. 3 (2022): 974–981.

psikologis dan edukatif dalam pendidikan seksual, tanpa membahas aspek hukum atau regulasi tertentu. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menganalisis implikasi hukum dari penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja dalam kerangka peraturan pemerintah dan norma.


5. Tesis yang berjudul "Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024" yang ditulis pada tahun 2025 oleh Puput Dwi Ferliani dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.

membahas kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dalam kerangka politik hukum serta meninjaunya menggunakan pendekatan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan masyarakat atau justru menimbulkan kontroversi dan penolakan sosial karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya.<sup>30</sup>

Persamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis susun saat ini adalah sama-sama membahas PP No. 28 Tahun 2024, khususnya pasal terkait penyediaan kontrasepsi. Keduanya menganalisis implikasi norma terhadap remaja dari sudut hukum dan etika. Namun terdapat perbedaan yang mana Puput Dwi Ferliani lebih fokus pada membahas kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dalam kerangka politik hukum serta meninjaunya menggunakan pendekatan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk

---

<sup>30</sup> Dwi Puput Ferliani, "Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Maṣlahah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).



menilai apakah kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan masyarakat atau justru menimbulkan kontroversi dan penolakan sosial karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya. Sementara penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih menekankan pada upaya menyelaraskan norma hukum dalam regulasi pemerintah dengan nilai-nilai pendidikan seksual yang sesuai usia, serta norma sosial dan budaya. Fokus Anda adalah sinkronisasi atau harmonisasi antara norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi.

6. Artikel yang berjudul "Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Menurut PP No. 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan dan Pro-Kontra Masyarakat" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Nafisa Khairunnisa Rahmat dari Universitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dukungan masyarakat terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, serta menilai apakah kebijakan tersebut memberikan dampak positif atau justru menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Terdapat berbagai pandangan yang mendukung maupun menentang peraturan ini. Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan ini meliputi upaya pencegahan terhadap risiko kesehatan reproduksi, seperti kehamilan pada usia dini dan penyebaran penyakit menular seksual (PMS), serta pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi remaja yang telah aktif secara seksual. Namun, sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi mendorong perilaku seksual pada usia dini dan pergaulan bebas, yang

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.<sup>31</sup>

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya menyoroti kontroversi seputar Pasal 103 dalam PP No. 28 Tahun 2024, khususnya terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja. Juga menganalisis potensi kekhawatiran akan legalisasi perilaku seksual bebas di kalangan remaja. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian Nafisa Khairunnisa Rahmat, yakni lebih menekankan pada kontroversi dan perdebatan publik yang muncul akibat kebijakan tersebut dengan memberikan gambaran umum mengenai pro dan kontra yang terjadi.

Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih menganalisis harmonisasi antara norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Nafisa Khairunnisa Rahmat, “*Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Anak Sekolah Menurut Pp Nomor 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan Dan Pro-Kontra Masyarakat*”, Desember 2024, Diakses 26 Mei 2025, [https://www.researchgate.net/publication/387488760\\_Penyediaan\\_Alat\\_Kontrasepsi\\_untuk\\_Anak\\_Sekolah\\_Menurut\\_PP\\_No\\_28\\_Tahun\\_2024\\_Antara\\_Pencegahan\\_dan\\_Pro-Kontra\\_Masyarakat](https://www.researchgate.net/publication/387488760_Penyediaan_Alat_Kontrasepsi_untuk_Anak_Sekolah_Menurut_PP_No_28_Tahun_2024_Antara_Pencegahan_dan_Pro-Kontra_Masyarakat).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal berjudul "Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Aisyah Rahmaini Farma, dari Institut Islam Ma'arif Jambi.	Pembahasan terkait PP No. 28 Tahun 2024, terutama Pasal 103 Ayat (4) Huruf e, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu menggunakan metode normatif dengan jenis penelitian studi pustaka <i>library research</i> .	Skripsi tersebut lebih fokus pada evaluatif terhadap syariat Islam, dengan pendekatan hukum Islam normatif, menyoroti aturan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, khususnya teori <i>maslahah mursalah</i> , untuk menilai apakah kebijakan tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadat (kerusakan). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih luas dan integratif, tidak hanya menganalisis penyediaan kontrasepsi, tetapi juga mengaitkannya dengan norma edukasi seksual, sehingga menyoroti pentingnya aspek keharmonisasian pada pasal 103 didalam aturan tersebut.
2.	Jurnal berjudul "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik" yang ditulis pada tahun 2023 oleh Ida Surya dari Universitas Mataram.	Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi yang sedang penulis susun saat ini adalah menekankan pentingnya harmonisasi norma hukum untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan tidak bertentangan.	Dalam artikel yang ditulis oleh Ida Surya, membahas harmonisasi peraturan perundang-undangan secara umum, sedangkan penelitian yang ditulis peneliti berfokus pada harmonisasi norma edukasi seksual dan penyediaan alat

		Keduanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.	kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, khususnya dalam konteks PP No. 28 Tahun 2024.
3.	Buku yang berjudul “Ilmu Perundang-undangan” yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Fakhry Amin & Penerbit PT. Sada Kurnia Pustaka.	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.	Penelitian oleh Fakhry membahas disharmoni hukum dalam berbagai sektor, seperti keuangan negara, peraturan daerah, dan regulasi kementerian, tanpa fokus khusus pada isu kesehatan reproduksi remaja. Dengan menekankan pada pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan secara umum. Sementara penelitian yang ditulis oleh peneliti, secara spesifik menganalisis harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, khususnya dalam konteks PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan konteks kesejahteraan sosial, mengingat sensitivitas isu tersebut di masyarakat Indonesia.

4.	<p>Artikel berjudul "Pendidikan Seksual (Sex Education) pada Remaja Tentang Pubertas, Pekembangan Seksual dan Sexual Harassment: Literature Review" yang ditulis pada tahun 2020 oleh Syiva Hermawinda dari Universitas Sari Mulia.</p>	<p>Kedua studi menyoroti pentingnya pendidikan seksual bagi remaja, dengan tujuan membekali mereka menghadapi perubahan biologis dan sosial selama masa pubertas. Keduanya bertujuan mencegah dampak negatif dari kurangnya pemahaman seksual, seperti kebingungan saat pubertas, perilaku seksual berisiko, dan pelecehan seksual.</p>	<p>Didalam artikel Ida Surya Lebih berfokus pada aspek psikologis dan edukatif dalam pendidikan seksual, tanpa membahas aspek hukum atau regulasi tertentu. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menganalisis implikasi hukum dari penyediaan alat kontrasepsi kepada remaja dalam kerangka peraturan pemerintah dan norma.</p>
5.	<p>Skripsi yang berjudul "Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024" yang ditulis pada tahun 2025 oleh Puput Dwi Ferliani dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.</p>	<p>Keduanya membahas PP No. 28 Tahun 2024, khususnya pasal terkait penyediaan kontrasepsi. Keduanya menganalisis implikasi norma terhadap remaja dari sudut hukum dan etika.</p>	<p>Adapun perbedaannya yakni skripsi dari peneliti terdahulu membahas kebijakan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dalam kerangka politik hukum serta meninjaunya menggunakan pendekatan maslahah mursalah dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan masyarakat atau justru menimbulkan kontroversi dan penolakan sosial karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya. Sementara</p>

			<p>penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih menekankan pada upaya menyelaraskan norma hukum dalam regulasi pemerintah dengan nilai-nilai pendidikan seksual yang sesuai usia, serta norma sosial dan budaya. Fokus Anda adalah sinkronisasi atau harmonisasi antara norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi.</p>
	<p>Artikel berjudul "Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Menurut PP No. 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan dan Pro-Kontra Masyarakat" yang ditulis pada tahun 2024 oleh Nafisa Khairunnisa Rahmat dari Universitas Indonesia.</p>	<p>Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini keduanya menyoroti kontroversi seputar Pasal 103 dalam PP No. 28 Tahun 2024, khususnya terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja. Juga menganalisis potensi kekhawatiran akan legalisasi perilaku seksual bebas di kalangan remaja.</p>	<p>Dalam penelitian Nafisa Khairunnisa Rahmat, Lebih menekankan pada kontroversi dan perdebatan publik yang muncul akibat kebijakan tersebut dengan memberikan gambaran umum mengenai pro dan kontra yang terjadi. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih menganalisis harmonisasi antara norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.</p>

Berdasarkan pada uraian beberapa karya tulis ilmiah di atas, yakni jurnal, buku, artikel, dan skripsi, peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan telaah terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, dan harmonisasi norma dapat disimpulkan bahwa fokus utama penelitian-penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek hukum Islam, politik hukum, harmonisasi norma hingga pembahasan tentang disharmonisasi norma, serta kontroversi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini lebih fokus menganalisis harmonisasi antara norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi dalam konteks PP No. 28 Tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek harmonisasi norma dari kebijakan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap penyediaan alat kontrasepsi yang sasarannya kepada usia sekolah dan remaja.

Sehingga jelas kebaruan dari skripsi yang diteliti oleh peneliti saat ini terletak pada fokusnya yang menyoroti pentingnya sinkronisasi antara norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi belum pernah dibahas sebelumnya.

## Kerangka Alur Pikir



### Problematika Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja



#### ISU HUKUM

Edukasi seksual bagi usia remaja menjadi tanggungjawab pemerintah, dilain sisi pemerintah juga menyediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Hal ini memberikan potensi konflik norma, antara edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi, disisi lain memberikan edukasi pentingnya pemahaman terkait hubungan seksual, akan tetapi disisi lain pemerintah malah menyediakan alat kontrasepsi. Pemerintah lebih memilih penyediaan alat kontrasepsi dibandingkan dengan lebih menekankan bahaya hubungan seksual diluar nikah.

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

#### Fokus Penelitian

#### J E M B E R

Pendekatan  
Per UU  
Konsep  
Kasus  
Perbandingan

Pendekatan  
Per UU  
Konsep  
Historis

Bagaimana harmonisasi  
norma edukasi seksual  
dengan penyediaan alat  
kontrasepsi dalam PP 28  
Tahun 2024 Pasal 103  
ayat 3 dan 4 huruf e?

Bagaimana konsep  
ideal penyediaan alat  
kontrasepsi bagi usia  
sekolah dan remaja di  
masa mendatang?

Teori	Teori
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi Hukum</li> <li>2. Asas-asas Penyusunan Per UU</li> <li>3. Maslahah Mursalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Publik</li> <li>2. Kesejahteraan Sosial</li> <li>3. Filsafat utilitarianisme</li> </ol>



## B. Kajian Teori

### 1. Harmonisasi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonisasi berasal dari kata *harmonis*, yang berarti selaras atau seja sekata. Pengharmonisan berarti menjadikan sesuatu harmonis, sedangkan pengharmonisan adalah tindakan atau proses untuk melakukannya. Keharmonisan merujuk pada keadaan yang selaras atau serasi.<sup>32</sup>

Harmonisasi hukum itu sendiri adalah suatu proses penyelarasan berbagai produk hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, keputusan pemerintah, hingga asas-asas hukum dengan tujuan memperkuat kesatuan, kepastian, keadilan, keseimbangan, manfaat, serta kejelasan hukum, tanpa mengesampingkan keberagaman hukum (pluralisme). Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (Departemen Kehakiman), harmonisasi hukum adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk mencapai penyelarasan hukum tertulis yang didasarkan pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis, dan yuridis. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai proses integrasi dan penyelarasan aturan-aturan hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum secara menyeluruh, agar tujuan hukum berupa kesatuan, kepastian,

<sup>32</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Harmonis,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Daring*, <Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Harmonis>.

keadilan, keseimbangan, penggunaannya, dan kejelasan tercapai secara optimal.<sup>33</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mendefinisikan harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menyelaraskan hukum tertulis dengan mengacu pada beberapa nilai-nilai yakni :<sup>34</sup>

- a. Filosofis: Berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia.
- b. Sosiologis: Berhubungan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta bagaimana hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c. Politis: Berhubungan dengan aspek ekonomi, seperti bagaimana hukum dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
- d. Ekonomis: Berhubungan dengan aspek hukum itu sendiri, seperti konsistensi hukum, kejelasan, dan kepastian hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama dalam sistem hukum yakni:<sup>35</sup>

- a. Substansi hukum (legal substance): Meliputi peraturan perundangan, hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan yurisprudensi, serta asas-asas hukum yang mendasarinya.

<sup>33</sup> Kusnu Goesniadhie S, “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum*. No. 27 Vol 11 September 2004, T.T., 82–96.

<sup>34</sup> Moh Hasan Wargakusuma.” Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, Bphn Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI”. Jakarta 1997 : 37.

<sup>35</sup> Yenny Yorisca, “Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Usaha Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 98–111, <Https://Doi.Org/10.54629/Jli.V17i1.507>.

- b. Struktur hukum (legal structure): Terdiri atas berbagai lembaga atau institusi publik beserta pejabatnya yang menjalankan fungsi hukum.
- c. Budaya hukum (legal culture): Mencakup sikap dan perilaku para pejabat serta masyarakat dalam berinteraksi dengan komponen-komponen hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Keselarasan sistem hukum bergantung pada interaksi ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ideal dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sistem hukum adalah dengan menyesuaikan unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku, termasuk materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. Penyesuaian ini harus mempertimbangkan cara pandang masyarakat Indonesia dengan menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam menganalisis harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa, harmonisasi hukum sangat penting dilakukan guna mengurangi potensi terjadinya ketidaksesuaian atau aturan-aturan yang saling bertabrakan. Upaya ini bertujuan menciptakan kepastian hukum yang jelas dan tidak membingungkan dalam penerapannya.<sup>36</sup>

## 2. Asas-asas Penyusunan Per-UU

Pembahasan mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap Ilmu

---

<sup>36</sup> Bimo TresnadiPangga Dkk., "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 213-226, <Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V12i1.438>.

Perundang-undangan. Dalam konteks yang lebih sempit, Ilmu Perundang-undangan dipahami sebagai ilmu normatif yang berfokus pada proses pembentukan norma-norma dalam suatu sistem hukum.<sup>37</sup>

Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan instrumen hukum yang disusun guna mengatur tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar aturan-aturan ini memiliki legitimasi yang kuat, bersifat adil, dan dapat diterapkan secara efektif, maka proses penyusunannya harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa peraturan yang dibentuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan sosial.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, prinsip-prinsip yang wajib diikuti dalam menyusun peraturan disebut sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Setiap peraturan yang disusun harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah sebagai dasar pembentukannya.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Peraturan hanya sah apabila disusun oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan. Bila tidak, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak berlaku.

<sup>37</sup> Maria Farida Indratni S. *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: Pt Kanisius 2021. Hlm. 26-28

<sup>38</sup> M Aziz Syamsuddin. "Proses & Teknik Penyusunan Peraturan Ndanug-Undang". Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021:47-49

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Materi yang diatur dalam peraturan harus sesuai dengan jenis dan tingkat (hierarki) peraturannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
d. Asas Dapat Dilaksanakan  
Peraturan harus realistik dan mampu diterapkan secara efektif, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis di tengah masyarakat.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan disusun karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bersama secara tertib dan terarah.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Peraturan wajib disusun dengan struktur dan pilihan kata yang tepat, menggunakan bahasa hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan tafsir yang beragam.

g. Asas Keterbukaan

Proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan, dimulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan.

Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk memberikan masukan.

Dengan menjadikan asas-asas tersebut sebagai landasan, maka peraturan yang dihasilkan diharapkan dapat berfungsi secara optimal, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Maslahah Mursalah

Secara etimologis, istilah *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata: "maslahah" yang berarti manfaat atau kebaikan, dan "mursalah" yang berarti dilepaskan atau tidak terikat. Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash (teks suci) maupun ditolak olehnya. Artinya, ia merupakan bentuk

kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, namun dianggap sejalan dengan tujuan umum syariat Islam.<sup>39</sup>

Maṣlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat dalam bentuk hukum tertentu serta tidak terdapat dalil yang secara tegas mengakui maupun menolaknya. Namun demikian, apabila kemaslahatan tersebut bersifat nyata, rasional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat, maka dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Landasan normatif bagi pendekatan ini dapat ditelusuri dari prinsip umum Al-Qur'an yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 185:<sup>40</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Artinya : (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu), serta QS. Al-Anbiyā' [21]: 107:<sup>41</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : (Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak diturunkan untuk memberatkan manusia, melainkan untuk menghadirkan kemaslahatan dan rahmat, sehingga penggunaan maṣlahah mursalah sebagai

<sup>39</sup> Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* 18, No. 2 (2025): 417-429, <Https://Doi.Org/10.31599/Krtha.V18i2.2692>.

<sup>40</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). QS. Al-Baqarah [2]: 185>

<sup>41</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). QS. Al-An 'Ām [6]:151.

dasar ijihad menjadi relevan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai dasar syariat. Adapun beberapa ulama berpendapat:

- a. Imam Al-Ghazali dalam jurnal M. Najich Syamsudin, menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam konteks syariat adalah upaya untuk meraih manfaat dan menolak mudarat guna menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang mendukung pemeliharaan lima aspek ini dianggap sebagai maslahah, sementara yang merusaknya disebut mafsadah.<sup>42</sup>


Imam al-Ghazali membagi *maslahah* menjadi tiga kategori berdasarkan keterkaitannya dengan syariat:

- 1) **Maslahah Mu'tabarah:** Kemaslahatan yang didukung oleh dalil syar'i, seperti *qiyas* yang sah. Contohnya, pengharaman segala sesuatu yang memabukkan karena diqiyaskan dengan khamar.
- 2) **Maslahah Mulghah:** Kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan *nash*, seperti memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada raja yang melakukan pelanggaran, padahal syariat menetapkan hukuman memerdekaan budak.
- 3) **Maslahah Mursalah:** Kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, namun sejalan dengan tujuan syariat.

Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>42</sup> M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, No. 1 (2022): 105-106, <Https://Doi.Org/10.55102/Alyasini.V7i2.4691>.

- 
- 1) Sejalan dengan maqasid al-shariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
  - 2) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'.
  - 3) Bersifat daruriyyah (primer) atau hajiyyah (sekunder) yang mendekati daruriyyah.
  - 4) Bersifat qath'i (pasti) atau zanni yang mendekati qath'i.
  - 5) Bersifat kulli (universal), bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu.

b. Imam Malik

Dalam pandangan Imam Malik dalam jurnal M. Najich Syamsudin, berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung atau ditolak oleh nash, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam. Ia menerapkan konsep ini dalam ijtihadnya untuk menetapkan hukum pada permasalahan yang tidak ditemukan solusinya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'. Imam Malik menggunakan metode ini sebagai alternatif ketika sumber-sumber hukum utama tidak memberikan jawaban yang jelas. Dalam karyanya *Al-Itisham*, menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Ia menekankan bahwa penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," 107-108.

Imam Malik, dalam menetapkan hukum Islam, mengikuti urutan prioritas sebagai berikut: pertama, merujuk pada Al-Qur'an; jika tidak ditemukan jawaban, beralih ke Sunnah Nabi; kemudian, mempertimbangkan ijma' para sahabat. Apabila ketiga sumber tersebut tidak memberikan solusi, beliau menggunakan ijtihad melalui metode qiyas dan *maslahah mursalah* (istislah). Metode *maslahah mursalah* digunakan ketika tidak ada nash yang secara eksplisit mendukung atau menolak suatu permasalahan, namun pertimbangan kemaslahatan umum tetap dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Legitimasi penggunaan ijtihad ini memiliki dasar normatif dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika

Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Adapun bunyi hadisnya:<sup>44</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBE R

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَادْ أَنْ يَعْثِثَ مَعَادِي إِلَيْ الْيَمَنِ فَالْمُؤْمِنُ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ  
لَكَ قَضَاءَ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا تَجِدْ فَبِسَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهَدْ رَأْيِي  
وَلَا آلُو.....

Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda : "*Bagaimana engkau akan menghukum apabila dating kepadamu satu perkara ?*". Ia (Mu'adz) menjawab : "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau : "*Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?*". Ia menjawab : "Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda : "*Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?*". Ia

<sup>44</sup> Abu Al-Jauzaa, "Pembahasan Hadits Mu'Adz Tentang Sumber Hukum Dalam Islam," Abul-Jauzaa Blog, 18 Juni 2008, Diakses Pada 19 Desember 2025. <Https://Abul-Jauzaa.Blogspot.Com/2008/06/Pembahasan-Hadits-Muadz-Tentang-Sumber.Html>.

menjawab : “Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...”.

Seperti yang dapat dipahami, hadis ini menegaskan bahwa ijihad merupakan metode yang dibenarkan secara syar‘i ketika tidak ditemukan ketentuan hukum yang eksplisit dalam Al-Qur‘an dan Sunnah. Oleh karena itu, penerapan maslahah mursalah dalam mazhab Maliki tidak dapat dipandang sebagai bentuk subjektivitas hukum, melainkan sebagai mekanisme metodologis yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratan, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dalam kajian usul fiqh, *maslahah* atau kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya dalam kehidupan manusia:<sup>45</sup>

c. Al-Maslahah al-Dharuriyat (Primer)

Tingkatan ini mencakup kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kerusakan besar dan ancaman terhadap eksistensi manusia. Lima aspek utama yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*)
2. Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*)
4. Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*)

<sup>45</sup> Abdul Azis Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, Cet. I Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

5. Pemeliharaan harta (*hifz al-mal*)

d. Al-Maslahah al-Hajiyat (Sekunder)

Kemaslahatan ini berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, meskipun tidak sekrusial *dharuriyat*. Contohnya, dalam muamalah, diperbolehkannya transaksi seperti jual beli salam dan kerja sama pertanian memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup.

e. Al-Maslahah al-Tahsiniyat (Tersier)

Tingkatan ini berkaitan dengan penyempurnaan dan keindahan dalam kehidupan, seperti etika dan moralitas. Meskipun tidak esensial, pemenuhannya mencerminkan kesempurnaan dalam menjalankan syariat. Contohnya, dalam ibadah, anjuran untuk bersuci, menutup aurat, dan mengenakan pakaian yang rapi mencerminkan nilai-nilai *tahsiniyat*.

Ketiga kemaslahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas yaitu, Kemaslahatan primer (*dharuriyah*) merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan sekunder (*hajiyah*) berfungsi sebagai pelengkap yang memudahkan pelaksanaan kemaslahatan primer. Sementara itu, kemaslahatan pelengkap (*tahsiniyah*) berperan dalam menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia. Dengan demikian, ketiganya membentuk struktur yang saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan syariah.

#### 4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk menangani isu-isu tertentu dalam masyarakat. Tindakan ini dapat berupa langkah-langkah yang diambil atau dihindari oleh pemerintah, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, baik individu maupun kelompok, yang berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan.<sup>46</sup> Adapun pandangan dari beberapa ahli yakni:<sup>47</sup>

- a. Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik mencakup segala tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Artinya, keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak terhadap suatu isu merupakan bagian dari kebijakan publik. Setiap keputusan tersebut memiliki konsekuensi dan dampak terhadap masyarakat, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara serius.
- b. James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau

<sup>46</sup> Hermanu Iriawan. *Teori Kebijakan Publik*. (Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup. 2024) 01-02.

<sup>47</sup> Ricky Fernando Alexander Sumolang. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bitung". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018*.

isu yang menjadi perhatian. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukanlah tindakan acak, melainkan hasil dari proses yang terstruktur dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.

c. Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah tindakan yang bersanksi, yang diarahkan pada tujuan tertentu dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik memiliki kekuatan hukum dan dirancang untuk mengatasi masalah yang kompleks dan luas.

Kebijakan publik sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dengan mencegah intervensi dan konflik kepentingan dari pihak asing, serta memastikan peran pemerintah yang tak tergantikan. Berdasarkan Anderson dan Dye dalam buku Ravyansah, kebijakan publik memiliki aspek ilmiah *scientific reasons* yang berfungsi untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai asal-usul, struktur, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap berbagai variable baik yang memengaruhi maupun yang dipengaruhi oleh kebijakan sehingga kita dapat memahami dinamika sistem politik dan sosial di berbagai wilayah.<sup>48</sup> Adapun Ciri-ciri dari Kebijakan Publik Yakni:<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Ravyansah. *Kebijakan Publik*. (Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 06-16.

<sup>49</sup> Siti Marwiyah. "Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik". Repository Universitas Panca Marga, 2022, 13-14.

a. Tindakan yang Disengaja dan Berorientasi Tujuan

Kebijakan publik bukanlah sekadar perilaku acak atau kebetulan, melainkan tindakan yang telah direncanakan dengan matang dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dalam sistem politik modern.

b. Rangkaian Tindakan yang Terpadu

Suatu kebijakan publik terdiri atas serangkaian keputusan dan tindakan yang saling berhubungan dan memiliki pola untuk mewujudkan tujuan bersama. Ini bukan langkah tunggal, tetapi gabungan dari instrumen hukum (seperti regulasi) serta tindakan implementatif dan enforcement oleh pemerintah.

c. Fokus pada Pelaksanaan Nyata

Kebijakan publik lebih dari sekadar rancangan undang-undang atau kebijakan administrative yang penting adalah tindakan nyata pemerintah dalam implementasi dan pelaksanaan di lapangan.

d. Berhubungan dengan Aktivitas Pemerintah di Bidang Tertentu

Kebijakan publik selalu terkait erat dengan apa yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah di sektor atau bidang tertentu apakah itu pendidikan, transportasi, kesehatan, dsb.

e. Mengandung Pilihan Positif dan Negatif (Inklusi & Pengabaian)

Kebijakan bisa berupa tindakan aktif (positif), tetapi juga dapat berupa keputusan untuk tidak bertindak (negatif). Dalam beberapa kasus, sikap “passive” tersebut justru merupakan sebuah kebijakan erutama bila pemerintah memilih untuk tidak campur tangan dalam masalah tertentu.

Berikut adalah penjabaran urgensi dalam kebijakan publik yang terdiri dari tiga aspek penting yaitu:<sup>50</sup>

a. Alasan Ilmiah

Studi kebijakan publik dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu kebijakan muncul, berkembang, dan berdampak pada masyarakat. Dalam analisis ini, kebijakan bisa dipandang sebagai variabel terikat di mana faktor-faktor politik dan kondisi lingkungan memengaruhi isi kebijakan atau sebagai variabel bebas, ketika fokusnya adalah pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan kondisi sosial di sekitarnya.

b. Alasan Profesional

Dalam perspektif profesional, studi kebijakan publik ditujukan untuk membangun landasan pengetahuan ilmiah yang aplikatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial sehari-hari. Dengan cara ini, penelitian kebijakan berkontribusi langsung pada penyusunan solusi yang berbasis bukti untuk masalah public

c. Alasan Politik

Secara politis, memahami kebijakan publik penting agar pemerintah mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan yang tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

---

<sup>50</sup> Intan Fitri Meutia. *Analisis Kebijakan Publik*. (Cv. Anugrah Utama Raharja, 2013), 05.

## 5. Kesejahteraan Sosial

Menurut James Midgley dalam buku Isbandi Rukminto Adi, kesejahteraan sosial digambarkan sebagai kondisi yang ideal bila tiga syarat terpenuhi:<sup>51</sup>

- a. Permasalahan sosial dapat diatasi secara efektif,
- b. Kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, dan
- c. Akses terhadap berbagai peluang sosial tersedia seluas-luasnya.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan ketahanan sosial yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat, dengan menegakkan hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang kokoh serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta berpartisipasi dalam upaya kesejahteraan sosial. Secara formal, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas sosial yang terstruktur dan bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam konteks sosial tertentu. Ini mencakup kebijakan dan layanan yang luas, mencakup bidang pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya.<sup>52</sup>

Kameran dan Kahn merinci enam subsistem kesejahteraan sosial, yaitu:<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 22-23

<sup>52</sup> Arzat Lamber, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud," Jurnal Volume 2 No.3 Tahun 2022, 03-04.

<sup>53</sup> Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Ed. Harsono, Cet. 1 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). 25-26

- a. pendidikan,
- b. kesehatan,
- c. pemeliharaan penghasilan,
- d. layanan ketenagakerjaan,
- e. perumahan, dan
- f. layanan sosial personal.

Fungsi utama kesejahteraan sosial adalah mereduksi tekanan sosial yang timbul akibat perubahan sosio-ekonomi, mencegah dampak negatif pembangunan, dan menciptakan kondisi kondusif untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. ada empat fungsi pokok:<sup>54</sup>

- a. Pencegahan (preventive)

Membangun daya tahan individu, keluarga, dan komunitas sehingga terhindar dari timbulnya masalah sosial baru.

- b. Penyembuhan (curative)

Mengatasi ketidakmampuan fisik, emosional, atau sosial yang dialami seseorang agar dapat kembali menjalani peran sosial secara normal.

- c. Pengembangan (developmental)

Berperan aktif dalam proses pembangunan dan penguatan struktur sosial serta sumber daya masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- d. Penunjang (supportive)

Menyediakan dukungan bagi sektor atau bidang layanan kesejahteraan sosial agar dapat mencapai tujuannya secara efektif.

---

<sup>54</sup> Gede Wirata. "Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan". (Cv. Pena Persada. 2022), 135-136.

## 6. Filsafat Utilitarianisme

Dalam ranah etika normatif, muncul tradisi dari filsuf dan ekonom Inggris pada akhir abad 18 hingga 19 seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan benar jika tindakan tersebut cenderung meningkatkan kebahagiaan atau kesenangan, dan salah apabila memicu penderitaan atau ketidakbahagiaan, baik bagi pelaku maupun semua pihak yang terdampak. Utilitarianisme termasuk dalam aliran konsekuensialis, yaitu pandangan etika yang menilai tindakan berdasarkan akibat-akibatnya. Dengan demikian, utilitarianisme menolak egoisme, yang menekankan bahwa individu harus semata-mata mengejar kepentingannya sendiri, bahkan jika itu merugikan orang lain. Selain itu, utilitarianisme berbeda dengan pendekatan deontologis yang menyatakan bahwa beberapa tindakan itu benar atau salah tanpa memperhatikan konsekuensinya.<sup>55</sup> Selain itu, utilitarianisme tidak menilai moralitas tindakan dari motif pelakunya. Kaum utilitarian berpendapat bahwa tindakan bisa benar sekalipun motivasinya buruk. Namun, mereka juga membedakan antara penilaian moral terhadap tindakan dengan apakah seorang pelaku pantas mendapat pujian atau cela.

Dalam utilitarianisme klasik yang dikenal sebagai utilitarianisme nyata suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa dinilai dari seberapa besar “kedayagunaannya” bagi individu yang mengalami, yaitu sejauh mana ia menghasilkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham memperdalam konsep ini melalui apa yang disebut “legal utilitarianism”, di

<sup>55</sup> P. J. Kelly, “Utilitarian Strategies In Bentham And John Stuart Mill,” *Utilitas* 2, No. 2 (1990): 245-266, <Https://Doi.Org/10.1017/S0953820800000686>.

mana hukum menjadi alat untuk menjalankan kalkulus moral berdasarkan pleasure dan pain yang menyertai tiap tindakan, sehingga membantu formulasi aturan yang mengurangi ketidaktertiban sosial.<sup>56</sup>

Untuk mengukur utilitas secara objektif, Bentham mengembangkan hedonistic calculus atau perhitungan moral, yang mencakup tujuh variabel kuantitatif: intensitas, durasi, kepastian, kedekatan waktu, fecunditas (kemungkinan timbulnya kesenangan lanjutan), kemurnian (potensi timbulnya penderitaan lanjutan), dan luasnya dampak terhadap jumlah individu. Variabel-variabel ini diaplikasikan untuk memperkirakan total pleasure versus pain yang ditimbulkan tindakan, lalu memilih opsi yang menghasilkan utilitas maksimal bagi sebanyak mungkin orang.<sup>57</sup>

Utilitarianisme Bentham memungkinkan penilaian konkret terhadap tindakan: apabila pleasure yang diperoleh melebihi pain, tindakan tersebut dikategorikan berguna; sebaliknya, bila penderitaan lebih dominan, tindakan itu dianggap tidak berguna. Metode ini sangat relevan sebagai "pisau analisis" dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan hukum, karena ia mengedepankan penghitungan manfaat sosial dalam skala besar. Meskipun teori utilitarianisme Jeremy Bentham berbeda dari aliran positivisme hukum dalam memahami akhir dari kepastian hukum, tujuannya tetap sama yakni, kepastian hukum. Banyak ahli hukum di Indonesia menganggap bahwa "kemanfaatan" adalah tujuan akhir pemikiran Bentham. Namun sebenarnya,

<sup>56</sup> Endang Pratiwi Dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022): 268-293, <Https://Doi.Org/10.31078/Jk1922>.


<sup>57</sup> Igor V. Kolosov Dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham The First Legal Utilitarian?", *Rudn Journal Of Law* 24, No. 2 (2020): 438–71, <Https://Doi.Org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

jika kemanfaatan benar-benar menjadi tujuan utama, maka Bentham seharusnya membahas bagaimana membuat peraturan baru berdasarkan kebutuhan empiris masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, Bentham lebih menekankan evaluasi terhadap produk perundang-undangan yang sudah ada.<sup>58</sup>

Dengan demikian, kemanfaatan bukanlah tujuan utama, melainkan bagian dari beberapa batu uji terhadap produk hukum. Artinya, meskipun sebuah undang-undang ternyata tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat, validitas (keabsahan) hukum tersebut tetap tidak terganggu, selama ia memenuhi syarat formal dan epistemologis sebagai produk hukum yang sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>58</sup> Al Rhea Caesar Grestiano Kolang, ““Prinsip Utilitarianisme Jeremy Bentham Dan Keterlibatannya Terhadap Perkembangan Positivisme Hukum Klasik,”” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2, 188-201.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang berkaitan dengan edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keselarasan (harmonisasi) norma tersebut dalam konteks perlindungan hak anak dan kebijakan kesehatan reproduksi remaja.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar utama penelitian. Fokus utama ditujukan pada PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang mengatur mengenai edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

## 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan isu yang dibahas, seperti konsep edukasi seksual, kesehatan reproduksi remaja, hak atas kesehatan, serta perlindungan hukum terhadap anak dan remaja. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji pendapat para ahli hukum dan teori hukum yang relevan untuk membangun kerangka berpikir normatif yang kuat.

## 3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan atau memiliki kemiripan substansi dengan isu hukum yang dibahas yakni, edukasi seksual dan distribusi alat kontrasepsi kepada remaja. Dalam hal ini belum terdapat putusan yang secara langsung membahas norma tersebut secara spesifik. Yang bertujuan untuk melakukan telaah yuridis melalui studi yurisprudensi sejenis, serta menelaah kemungkinan problematika hukum yang timbul apabila norma tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dengan demikian, pendekatan ini mendukung analisis normatif terhadap penerapan dan potensi konflik antar norma hukum.

## 4. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Penulis membandingkan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa terkait edukasi seksual dan penyediaan kontrasepsi bagi remaja, seperti negara Belanda atau Swedia. Pendekatan ini berguna untuk memberikan perspektif alternatif dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best

practices) yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan atau harmonisasi kebijakan nasional.

### 5. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelusuri sejarah perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait edukasi seksual dan kesehatan reproduksi remaja. Dengan memahami latar belakang historis, peneliti dapat mengetahui motif, perubahan kebijakan, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

## C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sumber yang diperlukan oleh peneliti untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, metode yang digunakan berbeda dengan penelitian hukum empiris atau ilmu sosial lainnya, karena bergantung pada jenis bahan hukum yang dijadikan objek kajian. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif:

### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama analisis dalam penelitian ini. Sumber ini meliputi:

- a. PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 103 Ayat (3) dan (4) huruf e yang menjadi fokus utama kajian.<sup>59</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai payung hukum dalam pelayanan kesehatan reproduksi.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> "PP Nomor 28 Tahun 2024," T.T.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak dan perlindungan anak termasuk dalam konteks edukasi seksual.<sup>61</sup>

## 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan pendalaman terhadap sumber hukum primer, antara lain:

- a. Literatur hukum berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas hukum kesehatan, perlindungan anak, serta edukasi seksual.
- b. Putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai penerapan norma hukum, meskipun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis norma tertulis.
- c. Pendapat ahli, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang membantu menjelaskan serta memperkuat argumen hukum dalam konteks harmonisasi norma.

## 3. Sumber Non Hukum

Sumber non hukum merupakan bahan pendukung yang menyediakan informasi tambahan, seperti:

- a. Kamus hukum dan kamus istilah terkait, untuk memastikan ketepatan definisi dalam analisis hukum.
- b. Ensiklopedia dan dokumen referensi lain yang membantu memperjelas konteks hukum dan konsep yang digunakan.

---

<sup>60</sup> "Uu Nomor 17 Tahun 2023," T.T.

<sup>61</sup> "Uu Nomor 35 Tahun 2014."

## D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, yakni harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi:

1. Sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Sumber hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat ahli, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa.
3. Sumber non hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan untuk menunjang pemahaman konseptual.

## E. Analisis Bahan

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif dengan mencocokkan dan mengkaji informasi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif tidak hanya meneliti norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum sebagai bahan rujukan dalam membentuk argumen

hukum yang rasional dan logis.<sup>62</sup> Penulis menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis permasalahan harmonisasi norma edukasi seksual dengan ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi peserta didik usia sekolah dan remaja. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian, keterpaduan, serta konsistensi antar norma yang berlaku. Tahapan analisis penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Bahan Hukum, mengumpulkan peraturan dan dokumen hukum terkait.
2. Telaah Substantif, menganalisis isi dan maksud norma hukum yang diteliti.
3. Penilaian Harmonisasi, mengevaluasi keselarasan antar norma dan peraturan terkait.
4. Analisis Asas Hukum, menilai norma berdasarkan asas hukum yang berlaku.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi, merumuskan hasil analisis dan saran perbaikan.


## F. Keabsahan Bahan

Keabsahan bahan hukum merupakan hal penting dalam penelitian hukum normatif agar analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahan hukum dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa kriteria utama sebagai berikut:


1. Legalitas formal, yaitu bahan hukum diterbitkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 34.

- 
2. Aktualitas, yaitu bahan hukum tersebut masih berlaku dan relevan pada waktu penelitian dilakukan.
  3. Relevansi, yaitu bahan hukum memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
  4. Kredibilitas, yaitu bahan hukum diakui dan dihormati dalam tradisi keilmuan hukum sebagai sumber yang dapat dipercaya.

Selain aspek-aspek formal di atas, dalam penelitian normatif, keabsahan bahan hukum juga diukur dari kemampuannya untuk mewakili nilai-nilai moral, prinsip keadilan, dan kepentingan masyarakat yang menjadi latar belakang pembentukan norma hukum tersebut. Oleh karena itu, bahan hukum tidak hanya dilihat dari dokumen tertulis, tetapi juga harus mencerminkan idealisme dan tujuan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang menekankan analisis terhadap norma, nilai, dan asas hukum yang hidup.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Harmonisasi Norma Edukasi Seksual Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (3) dan (4) Huruf E

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menghadirkan pendekatan integratif terhadap isu kesehatan reproduksi, dengan menekankan pentingnya penyediaan edukasi seksual yang komprehensif serta akses terhadap alat kontrasepsi. Dalam Pasal 103 ayat (3), ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan informasi, edukasi, dan layanan kesehatan reproduksi secara menyeluruh.

Sementara itu, ayat (4) huruf e mengatur penyediaan alat kontrasepsi yang aman, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua kelompok usia yang memerlukan.<sup>63</sup>

Norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi dalam pasal ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Edukasi seksual bertujuan memberikan pemahaman yang benar tentang fungsi biologis, psikologis, dan sosial dari seksualitas, serta mengajarkan keterampilan mengambil keputusan yang sehat, hal tersebut bisa didapat dalam lingkup didalam maupun diluar sekolah.<sup>64</sup> Penyediaan kontrasepsi, pada sisi lain, merupakan bentuk proteksi yang nyata terhadap risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan penyakit seksual. Pasal 103 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

<sup>63</sup> "Pp Nomor 28 Tahun 2024," T.T., Pasal 103.

<sup>64</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, "Pp 28/2024: Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Yang Sudah Menikah," Menpan, 08 Agustus 2024, Diakses 16 September 2024, <Https://Menpan.Go.Id/Site/Berita-Terkini/Berita-Daerah/Pp-28-2024-Fokus-Padakesehatan-Reproduksi-Remaja-Yang-Sudah-Menikah>

2024 secara eksplisit mengatur dua hal penting terkait kesehatan reproduksi remaja, yaitu edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi. Edukasi seksual diatur secara komprehensif dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang menegaskan bahwa edukasi tersebut meliputi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi seputar sistem reproduksi, perilaku seksual berisiko, perlindungan diri, hingga media hiburan yang sesuai dengan usia. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa penyampaian materi tersebut dapat dilakukan melalui bahan ajar di sekolah, serta kegiatan luar sekolah, yang memungkinkan pendekatan holistik dan lintas sektor terhadap pendidikan seksual.

Sementara itu, norma yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi termuat dalam ayat (4) huruf e, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit mencakup penyediaan alat kontrasepsi. Ketentuan ini muncul dalam satu rangkaian norma dengan layanan lain seperti deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan konseling. Dengan demikian, norma mengenai penyediaan alat kontrasepsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih luas.

Terbitnya PP ini, khususnya ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, menuai polemik dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa tokoh publik, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pendidikan keagamaan menilai bahwa penyediaan kontrasepsi bagi remaja adalah bentuk legitimasi terhadap perilaku seksual di luar pernikahan.<sup>65</sup> Komisi IX DPR RI melalui anggotanya, Netty Prasetyani, menilai bahwa

<sup>65</sup> Tempo.Co. “Kontroversi Pp Nomor 28 Tahun 2024: Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Remaja.” Diakses 2 September 2025. [Https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544?Utm](https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544?Utm)

kebijakan ini dapat membuka ruang bagi praktik seks bebas dan bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.<sup>66</sup> Kritikan serupa juga datang dari jaringan pendidikan Islam, yang menyatakan bahwa alih-alih melindungi anak, PP ini justru dapat menormalisasi hubungan seksual di usia sekolah.<sup>67</sup>

Sebaliknya, Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi bahwa ketentuan ini tidak serta-merta berarti semua remaja akan diberi akses alat kontrasepsi. Menurut Kemenkes, penyediaan kontrasepsi hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah atau dalam kondisi kesehatan yang memang membutuhkan perlindungan dari risiko kehamilan dan infeksi menular seksual.<sup>68</sup> Kendati demikian, penolakan tetap menguat karena masyarakat merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses penyusunan aturan ini.

Kurangnya partisipasi publik dianggap menyebabkan munculnya pasal-pasal kontroversial yang tidak sesuai dengan nilai sosial masyarakat luas.

**Tabel 4.1**  
Penerapan Edukasi Seksual dan Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi di Beberapa Negara

Negara	Usia Dimulainya Pendidikan Seksual	Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi
Belanda	Sekitar usia 4 tahun. Mulai dengan topik seperti hubungan, sentuhan yang pantas, dan keintiman; kemudian berkembang di usia 8–11 tahun ke topik seperti stereotip gender, reproduksi, dan kontrasepsi.	Vending machine kondom tersedia di banyak tempat umum dan sekolah. Pil kontrasepsi gratis untuk perempuan di bawah 21 tahun.
Jerman	Pendidikan seksual wajib dimulai	Kontrasepsi (misalnya pil KB)

<sup>66</sup> Netty Prasetyani Aher, "Pks Kritik Keras Pp Anak Sekolah Disediakan Alat Kontrasepsi," *Rmol.Id*, 4 Agustus 2024, [Https://Rmol.Id/Politik/Read/2024/08/04/631263/Pks-Kritik-Keras-Pp-Anak-Sekolah-Disediakan-Alat-Kontrasepsi](https://Rmol.Id/Politik/Read/2024/08/04/631263/Pks-Kritik-Keras-Pp-Anak-Sekolah-Disediakan-Alat-Kontrasepsi)

<sup>67</sup> Sudarto, "Kritisi Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar, Ma'arif Nu Jakarta Minta Pemerintah Revisi," *Nu Online Jakarta*, 6 Agustus 2024, [Https://Jakarta.Nu.Or.Id/Jakarta-Raya/Kritisi-Aturan-Penyedian-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Pelajar-Ma-Arif-Jakarta-Minta-Pemerintah-Revisi-Tldvf](https://Jakarta.Nu.Or.Id/Jakarta-Raya/Kritisi-Aturan-Penyedian-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Pelajar-Ma-Arif-Jakarta-Minta-Pemerintah-Revisi-Tldvf)

<sup>68</sup> Mohammad Syahril, "Alat Kontrasepsi Hanya Untuk Pasangan Yang Sudah Menikah," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 6 Agustus 2024, [Https://Kemkes.Go.Id/Id/Alat-Kontrasepsi-Hanya-Untuk-Pasangan-Yang-Sudah-Menikah](https://Kemkes.Go.Id/Id/Alat-Kontrasepsi-Hanya-Untuk-Pasangan-Yang-Sudah-Menikah)

	sejak tahun 1970-an, formal baru sejak 1992. Di kebanyakan wilayah dimulai sekitar usia 9 tahun (kelas 3–4), dengan pengulangan di jenjang yang lebih tinggi.	dan IUD) memerlukan resep dokter. Bagi perempuan di bawah 18 tahun, biaya biasanya ditanggung oleh asuransi kesehatan wajib, hanya perlu membayar sekitar 10% copay.
Swedia	Pendidikan seksual menjadi wajib sejak tahun 1955, bahkan sejak tahun 1956 sudah dimasukkan dalam pendidikan prasekolah. Inti pembelajaran dimulai sedari kelas dasar (usia 6–7 tahun) dan terus berlanjut secara progresif sepanjang pendidikan.	Konseling kontrasepsi tersedia secara gratis di klinik remaja (Youth Clinics). Kondom tersedia gratis di beberapa sekolah dan klinik, pil kontrasepsi dan pil darurat (morning-after pill) umumnya disubsidi atau dijual bebas (over-the-counter) dengan subsidi usia tertentu.

Negara-negara di Eropa Barat seperti Belanda, Jerman, dan Swedia

telah lama menerapkan pendidikan seksual komprehensif sejak usia dini. Jika dibandingkan dengan negara lain, kebijakan Indonesia mengenai edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi tergolong belum matang dan kurang terintegrasi. Materi yang diberikan mencakup fungsi reproduksi, penggunaan kontrasepsi, persetujuan seksual (consent), serta hubungan yang sehat. Di Belanda, pendidikan seksual dimulai sejak anak berusia 4 tahun, dan terbukti menurunkan angka kehamilan remaja secara signifikan.<sup>69</sup>

Edukasi seksual masih sangat terbatas pada aspek biologis dan belum menyentuh aspek relasional atau perlindungan melalui kontrasepsi. Indonesia sendiri masih berada di antara dua kutub tersebut. Di satu sisi, terdapat upaya untuk membuka akses informasi dan alat kontrasepsi, namun di sisi lain masih dihadapkan pada resistensi budaya dan norma agama.

Pendekatan harmonisasi hukum merupakan metode dalam ilmu hukum yang bertujuan menyelaraskan norma-norma yang berpotensi bertentangan

<sup>69</sup> Dewi Susanti Dan Alsi Windra Doni, “Implementation Of Sexual Education Programs For Adolescents In Indonesia: Narrative Review,” *Sanitas: Jurnal Teknologi Dan Seni Kesehatan* 12, No. 1 (2021): Hlm. 47-48, <Https://Doi.Org/10.36525/Sanitas.2021.4>.

dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tidak hanya menuntut keterpaduan dari sisi redaksi hukum, tetapi juga keterkaitan fungsional dan filosofis antar norma yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum bertujuan menciptakan keselarasan antara tujuan perlindungan hukum dan implementasi teknisnya dalam masyarakat. Unsur penting dari harmonisasi hukum meliputi:

1. identifikasi potensi pertentangan norma,
2. proses penyelarasan yang mempertimbangkan nilai, asas, dan tujuan hukum,
3. pengintegrasian norma dalam kerangka sistem hukum nasional, serta
4. hasil akhir berupa sistem hukum yang konsisten dan tidak saling bertolak belakang satu sama lain.<sup>70</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan, terdapat dua norma yang menjadi sorotan publik, yaitu terkait dengan edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi. Kedua norma ini termuat dalam pasal-pasal yang berbeda namun saling berkaitan. Untuk memahami relasi antar norma tersebut, berikut disajikan tabel pasal-pasal relevan:

**Tabel 4.2**  
Norma-norma dalam PP 28/2024 terkait Edukasi Seksual dan Alat Kontrasepsi

<b>Pasal / Ayat</b>	<b>Norma Terkait</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 103 Ayat 1	Edukasi seksual & layanan kesehatan reproduksi	Menyebutkan penyediaan komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi bagi pelajar dan remaja. <sup>71</sup>
Pasal 103 Ayat 2	Materi edukasi seksual	Memuat isi edukasi seperti reproduksi, risiko

<sup>70</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 152–153.

<sup>71</sup> “Pp Nomor 28 Tahun 2024,” T.T., Pasal 103.

		kesehatan seksual, KB, kemampuan menolak ajakan seksual, dan literasi media. <sup>72</sup>
Pasal 103 Ayat 4 Huruf e	Penyediaan alat kontrasepsi	Alat kontrasepsi disebut sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi, yang secara literal dapat menimbulkan multitafsir. <sup>73</sup>
Pasal 104 Ayat 3 Huruf e	Penyediaan kontrasepsi untuk kelompok berisiko	Menegaskan bahwa kontrasepsi hanya disediakan bagi pasangan usia subur dan kelompok risiko, bukan untuk seluruh pelajar. <sup>74</sup>

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa norma terkait edukasi seksual (Pasal 103 Ayat 1–2) dan norma mengenai penyediaan alat kontrasepsi (Pasal 103 Ayat 4 huruf e dan Pasal 104 Ayat 3 huruf e) harus dipahami secara harmonis. Jika dibaca secara terpisah, frasa “penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja” memang dapat menimbulkan kesan permisif terhadap aktivitas seksual usia sekolah. Namun apabila dilakukan pembacaan secara menyeluruh dan sistematis, terutama dengan merujuk pada Pasal 104 ayat 3 huruf e, maka dapat dipahami bahwa penyediaan alat kontrasepsi tidak dimaksudkan untuk seluruh pelajar secara umum, melainkan terbatas hanya bagi kelompok usia subur yang berisiko, termasuk pasangan menikah muda

<sup>72</sup> “Pp Nomor 28 Tahun 2024,” T.T., Pasal 103.

<sup>73</sup> “Kontroversi Pasal Alat Kontrasepsi Dalam Pp 28/2024,” *Tempo.Co*, 5 Agustus 2024, [Https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544](https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544).

<sup>74</sup> Menjernihkan Pemahaman Tentang Kontrasepsi Dalam Pp 28 Tahun 2024,” *Antara News*, 7 Agustus 2024, [Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4269151/Menjernihkan-Pemahaman-Tentang-Kontrasepsi-Di-Pp-28-2024](https://Www.Antaranews.Com/Berita/4269151/Menjernihkan-Pemahaman-Tentang-Kontrasepsi-Di-Pp-28-2024)

atau mereka yang berada dalam situasi kerentanan tinggi terhadap infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>75</sup>

Dalam konteks harmonisasi hukum, pendekatan ini menuntut agar kedua norma tidak diposisikan secara dikotomis seolah edukasi seksual adalah bagian dari pencegahan, sedangkan penyediaan kontrasepsi adalah bentuk pengesahan. Sebaliknya, keduanya merupakan bagian dari sistem perlindungan terpadu terhadap remaja. Edukasi seksual komprehensif berperan sebagai fondasi utama dalam memberikan pemahaman, nilai, serta keterampilan pengambilan keputusan sehat kepada remaja. Sementara itu, penyediaan kontrasepsi bersifat selektif dan bersandar pada pendekatan medis-protektif, bukan distribusi bebas. Dengan demikian, kedua norma ini, apabila diinterpretasikan secara harmonis, justru saling memperkuat dalam mencapai tujuan besar perlindungan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang dianut bangsa ini.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada asas-asas umum yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022). Asas-asas tersebut meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kecermatan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, serta

<sup>75</sup> “Pp 28/2024 Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Menikah,” *Menpan.Go.Id*, 9 Agustus 2024, <Https://Menpan.Go.Id/Site/Berita-Terkini/Berita-Daerah/Pp-28-2024-Fokus-Pada-Kesehatan-Reproduksi-Remaja-Yang-Sudah-Menikah>.

keterbukaan.<sup>76</sup> Selain itu, juga dikenal asas *lex certa* (kepastian hukum), yang menuntut agar norma hukum dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Asas ini bertujuan agar masyarakat memahami dengan pasti hak dan kewajiban hukum yang dikenakan padanya.<sup>77</sup>

Jika dianalisis dari sudut pandang asas-asas tersebut, ketentuan dalam Pasal 103 Ayat 4 huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024, yang mencantumkan frasa “penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja”, patut mendapatkan catatan kritis. Meskipun secara normatif bertujuan melindungi kesehatan reproduksi remaja, pasal ini mengandung ambiguitas yang dapat memunculkan multitafsir. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan penjelasan eksplisit mengenai segmentasi remaja yang dimaksud—apakah mencakup semua pelajar usia sekolah secara umum atau hanya mereka yang sudah menikah atau masuk dalam kategori berisiko tinggi.<sup>78</sup>

Ambiguitas tersebut mengarah pada pelanggaran terhadap asas kejelasan rumusan, yaitu asas yang mengharuskan setiap rumusan norma hukum dalam peraturan ditulis secara lugas, tidak membingungkan, dan mudah dimengerti oleh semua pihak.<sup>79</sup> Selain itu, potensi multitafsir ini juga mencederai asas *lex certa*, yang merupakan bagian dari prinsip hukum universal mengenai kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam konteks ini, norma yang kabur atau terlalu umum tanpa parameter operasional yang jelas

<sup>76</sup> “Uu Nomor 13 Tahun 2022,” T.T.

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 74–75.

<sup>78</sup> “Kontroversi Pasal Alat Kontrasepsi Dalam Pp 28/2024,” *Tempo.Co*, 5 Agustus 2024, [Https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544](https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544).

<sup>79</sup> Maria Farida Indraty, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 155.

justru dapat membuka ruang penyimpangan dalam implementasi di lapangan. Misalnya, pihak sekolah, tenaga kesehatan, atau orang tua bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kelompok mana yang boleh atau tidak boleh menerima alat kontrasepsi. Hal ini tentu dapat menimbulkan kegaduhan kebijakan, sebagaimana terbukti dari reaksi berbagai organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama terhadap PP ini.<sup>80</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 103 ayat 4 huruf e, belum sepenuhnya memenuhi asas-asas fundamental dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum (lex certa). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam implementasi dan menjamin perlindungan hukum secara adil bagi seluruh warga negara, terutama kelompok remaja, peraturan ini sebaiknya direvisi dengan memperjelas batasan dan kriteria segmentasi penerima layanan kontrasepsi secara eksplisit dalam batang tubuh atau melalui peraturan pelaksana yang tegas dan rinci.

Bila ditinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah, norma dalam Pasal 103 Ayat 4 huruf e PP Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad maslahat, yaitu upaya negara memenuhi kepentingan kesehatan reproduksi remaja. Tujuannya adalah mencegah mafsadah (kerusakan) yang lebih besar, seperti peningkatan kehamilan tidak diinginkan, aborsi ilegal, dan

---

<sup>80</sup> Ma’arif Nu Jakarta Kritisi Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar,” *Nu Online Jakarta*, 6 Agustus 2024, <Https://Jakarta.Nu.Or.Id/Jakarta-Raya/Kritisi-Aturan-Penyedian-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Pelajar-Ma-Arif-Jakarta-Minta-Pemerintah-Revisi-Tldvf>.

infeksi menular seksual.<sup>81</sup> Namun, kemaslahatan tersebut hanya dapat dicapai apabila norma tersebut dilaksanakan secara selektif, proporsional, dan berbasis edukasi yang kuat. Tanpa syarat-syarat tersebut, pemberian alat kontrasepsi justru berpotensi menimbulkan mafsadah sosial, seperti rusaknya tatanan moral, normalisasi perilaku seksual pranikah, dan pembingkaian yang keliru terhadap hak remaja.<sup>82</sup>

Secara terminologis para ulama *uṣūl fiqh* mengemukakan beragam definisi mengenai *maṣlahah*, namun pada hakikatnya seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maṣlahah* pada prinsipnya adalah upaya mengambil manfaat dan menolak kemudaran dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Dalam hal ini, al-Ghazali secara khusus mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dari syariat yang secara tegas membantalkannya, dan juga tidak terdapat dalil tertentu yang secara eksplisit mengakuinya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh al-Ghazali:

الصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار معين

Artinya : *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil syar‘i tertentu yang membantalkannya dan tidak pula terdapat dalil khusus yang secara langsung mengakuinya.

<sup>81</sup> “Kontroversi Pasal Alat Kontrasepsi Dalam Pp 28/2024,” *Tempo.Co*, 5 Agustus 2024, [Https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544](https://Www.Tempo.Co/Hukum/Kontroversi-Pp-Nomor-28-2024-Pasal-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Begini-Bunyinya-29544)

<sup>82</sup> “PBNNU Dan Ma‘arif NU Kritik Pp 28/2024 Soal Alat Kontrasepsi,” *Nu Online Jakarta*, 6 Agustus 2024, [Https://Jakarta.Nu.Or.Id/Jakarta-Raya/Kritis-Aturan-Penyedian-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Pelajar-Ma-Arif-Jakarta-Minta-Pemerintah-Revisi-Tldvf](https://Jakarta.Nu.Or.Id/Jakarta-Raya/Kritis-Aturan-Penyedian-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Pelajar-Ma-Arif-Jakarta-Minta-Pemerintah-Revisi-Tldvf).

Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh dalil syar‘i secara rinci, tetapi juga tidak ditolak oleh syariat.<sup>83</sup>

Dalam perkembangannya, kemaslahatan dalam kategori ini terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, *maṣlahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang bersifat asing atau aneh, karena sama sekali tidak memiliki dukungan dari syariat, baik secara khusus maupun secara umum. Para ulama *uṣūl fiqh* tidak mampu memberikan contoh konkret mengenai jenis kemaslahatan ini, bahkan Imam al-Shatibi menegaskan bahwa kemaslahatan semacam ini pada praktiknya tidak ditemukan, meskipun secara teoritis dibahas dalam literatur *uṣūl fiqh*. Kedua, *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil rinci, tetapi didukung oleh makna-makna umum dari nash Al-Qur‘an dan Hadis.<sup>84</sup>

Secara etimologis, *maṣlahah* memiliki makna yang sepadan dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. *Maṣlahah* juga diartikan sebagai suatu perbuatan atau keadaan yang mengandung nilai kemanfaatan. Namun demikian, al-Ghazali menegaskan bahwa tidak setiap manfaat menurut pandangan manusia dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* dalam perspektif syariat. Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini disebabkan karena kehendak

<sup>83</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, Hlm. 112

<sup>84</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 118–119; Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Shifā’ Al-Ghalil Fī Bayān Al-Shabah Wa Al-Mukhīl Wa Masālik Al-Ta’Līl* (Baghdad: Matba‘ah Al-Irsyād, 1971), 209–210.

manusia sering kali didorong oleh hawa nafsu dan tidak selalu selaras dengan kehendak syariat.<sup>85</sup>

Sebagai contoh, pada masa jahiliyah, masyarakat memandang bahwa tidak diberikannya hak waris kepada perempuan merupakan suatu kemaslahatan yang sesuai dengan adat istiadat mereka. Namun pandangan tersebut tidak sejalan dengan kehendak syariat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*. Oleh karena itu, menurut al-Ghazālī, ukuran utama dalam menentukan kemaslahatan bukanlah kehendak manusia, melainkan kehendak dan tujuan syariat. Tujuan syariat yang wajib dipelihara tersebut mencakup lima aspek pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila suatu perbuatan bertujuan memelihara kelima aspek tersebut, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah*. Demikian pula, segala upaya untuk menolak kemudaratan yang mengancam kelima aspek tersebut juga termasuk dalam kategori *maṣlahah*.<sup>86</sup>

Dalam konteks pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 Ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi, analisis melalui teori *maṣlahah mursalah* menurut al-Ghazālī menunjukkan bahwa suatu ketentuan dapat dikatakan mendatangkan kemaslahatan apabila mampu memelihara lima tujuan pokok syariat tersebut. Dari aspek perlindungan agama, al-Ghazālī menempatkan *hifz al-dīn* sebagai tujuan yang paling utama. Apabila suatu aturan tidak mampu menjaga agama, maka aturan tersebut tidak layak untuk diterapkan. Dalam ketentuan penyediaan alat kontrasepsi ini,

<sup>85</sup> Majma' Al-Lughah Al 'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. Ii, Jilid I, Hlm. 520

<sup>86</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Cet. Iii, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 114.

belum adanya penjelasan tertulis yang rinci mengenai mekanisme penerapannya menimbulkan beragam tafsir.

Apabila alat kontrasepsi diperuntukkan secara umum bagi seluruh remaja atau pelajar, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, dengan alasan untuk mencegah penyakit menular seksual akibat pergaulan bebas, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ketentuan tersebut dapat dipahami seolah-olah memberikan solusi terhadap pergaulan bebas, bukan mencegahnya, sehingga terkesan melegitimasi perilaku yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Sebaliknya, apabila penyediaan alat kontrasepsi tersebut dibatasi hanya bagi remaja yang telah menikah, dengan tujuan menunda kehamilan karena faktor kesehatan atau ekonomi, maka terdapat indikasi perlindungan terhadap agama, karena kebijakan tersebut dapat menjadi solusi bagi pasangan remaja yang ingin melangsungkan pernikahan namun menghadapi kendala kesehatan.

Dari aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), syariat bertujuan menjaga kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis. Penyediaan alat kontrasepsi dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga jiwa apabila penerapannya dibatasi bagi pasangan remaja yang telah menikah dan memiliki risiko kesehatan tertentu, seperti ancaman terhadap keselamatan ibu atau pasangan yang mengidap penyakit menular seksual. Namun apabila kebijakan tersebut diberlakukan secara umum, termasuk bagi remaja yang belum menikah, maka justru berpotensi menimbulkan kemudaratan, seperti meningkatnya praktik pergaulan bebas yang dapat berujung pada kehamilan di

luar nikah dan aborsi, yang pada hakikatnya merupakan tindakan penghilangan nyawa.<sup>87</sup>

Dari sisi perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), kebijakan penyediaan alat kontrasepsi hanya dapat dibenarkan apabila ditujukan kepada pasangan remaja yang telah menikah namun secara mental dan psikologis belum siap memiliki anak. Sebaliknya, apabila kebijakan ini diberlakukan secara umum, justru berpotensi menimbulkan gangguan psikologis pada remaja, seperti stres dan depresi akibat pergaulan bebas yang dijalani.

Dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), penyediaan alat kontrasepsi dapat menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang memiliki riwayat penyakit menular atau penyakit turunan. Namun kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan kemudaratan apabila diterapkan secara umum, karena dapat memotivasi meningkatnya pergaulan bebas yang berujung pada kelahiran anak di luar perkawinan dengan ketidakjelasan nasab.<sup>88</sup>

Dari aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), penggunaan alat kontrasepsi dapat dianggap selaras dengan prinsip syariat apabila bertujuan untuk menghindari beban ekonomi yang berlebihan serta mewujudkan perencanaan keluarga yang lebih sehat secara finansial.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 Ayat (4) huruf e, berpotensi mendatangkan kemaslahatan sekaligus kemudaratan. Hal ini

<sup>87</sup> Aisyah Rahmaini Fahma Dkk., “Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2024): 63, <Https://Doi.Org/10.70338/Wasatiyah.V5i2.167>.

<sup>88</sup> Aisyah Rahmaini Fahma Dkk., “Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah,” 2024. Hlm 64

disebabkan oleh tidak adanya penjelasan tertulis yang rinci mengenai sasaran dan mekanisme penerapan kebijakan tersebut, apakah hanya diperuntukkan bagi remaja yang telah menikah atau berlaku secara umum. Melalui teori *maṣlahah mursalah* al-Ghazali, dapat ditegaskan bahwa apabila kebijakan penyediaan alat kontrasepsi ini diperuntukkan secara khusus bagi remaja yang telah menikah dengan pertimbangan kesehatan, mental, dan ekonomi, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* karena mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut diterapkan secara umum kepada seluruh remaja dan pelajar, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah, maka kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Islam secara tegas melarang perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Isra' [17]:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak menghendaki adanya pergaulan bebas, karena zina dipandang sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk, baik dari sisi moral, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, apabila ketentuan penyediaan alat kontrasepsi ini diberlakukan secara umum, maka kebijakan tersebut berpotensi dipahami sebagai upaya memfasilitasi hubungan seksual pranikah yang "aman", baik dari risiko penyakit menular seksual maupun kehamilan di luar nikah.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Aisyah Rahmaini Fahma Dkk., "Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah," 2024. Hlm 64.

Di sisi lain, ketentuan ini juga berpotensi berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan sebesar 19 tahun. Pada umumnya, seseorang yang telah mencapai usia tersebut tidak lagi berstatus sebagai pelajar sekolah. Oleh karena itu, penggunaan istilah “pelajar” dalam ketentuan penyediaan alat kontrasepsi dinilai kurang tepat dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, diperlukan penegasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai batasan dan mekanisme penerapan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik edukasi seksual maupun penyediaan alat kontrasepsi dapat dikategorikan sebagai bagian dari maqāṣid al-shari‘ah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Namun, agar nilai maslahat ini benar-benar terwujud dan tidak tergelincir menjadi mafsaadah, kebijakan yang menyertainya harus dirancang dan diimplementasikan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta mempertimbangkan konteks sosiokultural masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat dipahami bahwa harmonisasi antara norma edukasi seksual dan penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 terletak pada sinergi fungsi keduanya. Norma edukasi seksual sebagaimana tertuang dalam ayat (1) sampai (3) merupakan fondasi utama dalam membentuk pemahaman, kesadaran, dan sikap remaja terhadap kesehatan reproduksi. Edukasi ini mencakup tidak hanya aspek

biologis, tetapi juga nilai, etika, serta kemampuan remaja dalam menolak tekanan seksual.

Sedangkan norma mengenai penyediaan alat kontrasepsi dalam ayat (4) huruf e harus dipahami secara terbatas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat preventif dan responsif.<sup>90</sup> Harmonisasi hanya akan tercapai jika penyediaan kontrasepsi dilaksanakan dalam kerangka perlindungan kesehatan terhadap remaja yang telah menikah atau yang menghadapi risiko kesehatan tertentu. Dengan pendekatan tersebut, norma ini tidak akan bertentangan dengan nilai sosial dan agama, tetapi justru memperkuat perlindungan anak dan remaja sesuai prinsip maṣlaḥah mursalah.

## B. Konsep Ideal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja di Masa Mendatang

Pengaturan penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan kesehatan, khususnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. PP ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi wajib menyediakan akses terhadap alat kontrasepsi, termasuk bagi remaja usia sekolah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 103 ayat (3) dan (4) huruf e. Namun, pengaturan ini masih bersifat umum dan menimbulkan perdebatan tentang batasan usia serta syarat-syarat akses kontrasepsi bagi remaja, terutama yang belum menikah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga menerbitkan pedoman teknis yang menekankan pentingnya edukasi seksual komprehensif

<sup>90</sup> Alifia Nanda Nanda Noer Kisdyanti, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Yang Bersekolah Dalam Pp No. 28 Tahun 2024" (Thesis, Uin Khas Jember., 2025), Hlm. 69, <Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/48108>.

sebagai prasyarat penyediaan alat kontrasepsi guna mencegah penyalahgunaan dan konsekuensi sosial negatif.<sup>91</sup>

Pelayanan kontrasepsi untuk remaja bertujuan mencegah kehamilan tidak diinginkan yang berisiko pada gangguan kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Namun, di lapangan, masih terdapat hambatan berupa stigma sosial, norma agama, dan kurangnya dukungan keluarga serta lingkungan sekolah. Akibatnya, akses remaja terhadap alat kontrasepsi secara efektif belum merata, meskipun peraturan sudah ada.<sup>92</sup>

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai pada tahun 1970-an. Fokus utama program tersebut adalah pada pasangan usia subur yang sudah menikah dengan tujuan menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada tahap awal, perhatian terhadap remaja masih minim dan alat kontrasepsi lebih difokuskan pada ibu-ibu rumah tangga.<sup>93</sup>

Memasuki tahun 1990-an, perhatian terhadap kesehatan reproduksi remaja mulai tumbuh, dengan peluncuran program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang mendorong edukasi dan akses terbatas pada kontrasepsi bagi kelompok usia ini. Meskipun demikian, akses remaja terhadap

<sup>91</sup> Aisyah Rahmaini Fahma Dkk., "Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2024): 55–66, <Https://Doi.Org/10.70338/Wasatiyah.V5i2.167>.

<sup>92</sup> Tiara Ardini Harahap, "Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja: Solusi Atau Kontroversi?", *Suara Usu*, 2024, <Https://Suarausu.Or.Id/Amp/Kebijakan-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Pelajar-Dan-Remaja-Solusi-Atau-Kontroversi/>

<sup>93</sup> Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, *Sejarah Program Keluarga Berencana Di Indonesia*, Jakarta: Bkkbn, 2019.

kontrasepsi masih terhambat karena faktor sosial budaya dan norma agama yang kuat yang menganggap aktivitas seksual pra-nikah sebagai tabu.<sup>94</sup>

Baru pada era 2020-an, pemerintah melalui revisi peraturan kesehatan dan peluncuran PP No. 28 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, disertai dengan penekanan pada edukasi yang komprehensif. Namun, tantangan utama tetap terkait dengan penerimaan masyarakat dan kesiapan lembaga pelayanan kesehatan untuk menjalankan kebijakan ini secara efektif.<sup>95</sup>

**Tabel 4.3**  
Perbandingan Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Remaja di Berbagai Negara

Negara	Usia Mulai Edukasi Seksual	Akses Kontrasepsi untuk Remaja	Kebijakan Khusus
Belanda	4 Tahun	Gratis, tanpa izin orang tua	Edukasi menyeluruh, akses mudah di sekolah & klinik
Prancis	Sekolah menengah	Gratis dan rahasia untuk usia 15-18	Kebijakan nasional focus pada remaja
Swedia	Sekolah dasar	Tersedia gratis dipusatremaja dan sekolah	Integrasi penuh dalam system kesehatan
Jerman	Sekolah dasar	Tersedia dengan subsidi, mudah diakses	Edukasi seksual wajib di kurikulum nasional
Korea Selatan	Sekolah menengah	Terbatas, sulit diakses oleh remaja belum menikah	Norma budaya sangat konservatif
India	Sekolah menengah (terbatas)	Sangat terbatas, sering disertai stigma	Edukasi bersifat moralistic, akses terbatas

<sup>94</sup> Eko Winarti Dkk., "Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Metode Case Base Learning Terhadap Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Beresiko," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 12, No. 1 (2023): Hlm. 77-79, <Https://Doi.Org/10.32831/Jik.V12i1.550>.

<sup>95</sup> Antara News, "Pakar Sebut Perlu Pengendalian Penyediaan Kontrasepsi Bagi Remaja", 2024, <Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4298063/Pakar-Perlu-Pengendalian-Penyediaan-Kontrasepsi-Bagi-Remaja>

Di negara-negara maju seperti Belanda, Swedia, dan Jerman, pendidikan seksual komprehensif dan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja telah lama diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dan layanan kesehatan publik. Misalnya, di Belanda, pendidikan seksual dimulai sejak usia sangat dini (4 tahun), dengan materi mencakup aspek biologis, emosional, hingga penggunaan kontrasepsi dan persetujuan seksual. Remaja dapat mengakses alat kontrasepsi secara mudah dan gratis tanpa harus mendapatkan izin dari orang tua, dengan tujuan menekan angka kehamilan remaja dan penyebaran penyakit menular seksual.<sup>96</sup>

Di Prancis, remaja berusia 15-18 tahun mendapatkan akses gratis dan rahasia terhadap alat kontrasepsi, tanpa perlu melibatkan orang tua.<sup>97</sup> Hal ini didukung oleh kebijakan kesehatan nasional yang menempatkan kesehatan reproduksi remaja sebagai prioritas utama. Sebaliknya, beberapa negara Asia seperti Korea Selatan dan India masih memberlakukan kebijakan yang lebih konservatif terkait kontrasepsi bagi remaja. Di Korea Selatan, edukasi seksual dan akses alat kontrasepsi sangat terbatas, terutama dalam konteks pra-nikah, karena norma budaya yang masih melarang aktivitas seksual di luar pernikahan.<sup>98</sup> Di India, edukasi seksual cenderung terbatas pada aspek biologis dan moral, dengan akses alat kontrasepsi kepada remaja masih minim

<sup>96</sup> Cahya Tri Purnami Dkk., "Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja Melalui Model Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi Di Negara Maju Dan Berkembang : Literatur Review," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 12, No. 4 (2023): 184, <Https://Doi.Org/10.22146/Jkki.87702>.

<sup>97</sup> Liputan6.Com, "Prancis Beri Kaum Muda Kondom Gratis Per Januari 2023, Demi Cegah Infeksi Menular Seksual," *Liputan6.Com*, 8 Desember 2022.

<sup>98</sup> Julian Ryall, "Bayi Di Luar Nikah Dobrak Tradisi Korea Selatan," *Deutsche Welle (Dw) Indonesia*, 19 September 2024.

dan sering kali menimbulkan stigma sosial.<sup>99</sup> Indonesia saat ini berada pada posisi tengah antara dua model tersebut, dengan upaya membuka akses informasi dan alat kontrasepsi, namun masih menghadapi tantangan sosial budaya yang cukup kuat.

Dalam konteks kebijakan publik, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja harus dilihat sebagai sebuah intervensi strategis untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan sosial yang kompleks, seperti kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah akibat hamil muda, dan penyebaran penyakit menular seksual. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja harus mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Artinya, pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan tersebut.<sup>100</sup>

Kebijakan ini juga harus bersifat berbasis bukti (evidence-based policy), artinya setiap langkah dalam penyediaan alat kontrasepsi harus didasari pada data dan riset yang valid terkait kebutuhan dan kondisi remaja di lapangan. Misalnya, jika data menunjukkan tingginya angka kehamilan remaja, maka perlu disiapkan akses alat kontrasepsi yang mudah dan edukasi yang memadai. Selain itu, kebijakan harus mampu menyesuaikan dengan

<sup>99</sup> Jithin T. Joseph, “Comprehensive Sexuality Education In The Indian Context: Challenges And Opportunities,” *Indian Journal Of Psychological Medicine* 45, No. 3 (2023): 292–96, <Https://Doi.Org/10.1177/02537176221139566>.

<sup>100</sup> Rina Anggraeni, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kota Semarang,” *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmusosial Dan Ilmu Politik*, T.T., <Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/Viewfile/13492/13047>.

dinamika sosial dan budaya, sehingga tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan.<sup>101</sup>

Lebih lanjut, dalam kebijakan public konteks ini harus memperhatikan aspek equity (keadilan akses), memastikan bahwa seluruh remaja, tanpa terkecuali (baik di perkotaan, pedesaan, atau kelompok marginal), memiliki akses yang setara terhadap alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi. Tanpa keadilan akses, kebijakan akan gagal mengatasi masalah secara menyeluruh dan justru memperbesar kesenjangan sosial.

Pendekatan kesejahteraan sosial memandang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, dalam hal ini remaja yang sedang dalam masa transisi dari anak-anak ke dewasa dan rentan mengalami risiko sosial dan kesehatan.

Kehamilan tidak diinginkan di usia remaja sering kali berdampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik remaja perempuan, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosialnya. Remaja yang mengalami kehamilan di luar pernikahan berisiko putus sekolah, stigma sosial, kemiskinan, dan keterbatasan masa depan. Dengan menyediakan alat kontrasepsi yang aman dan terjangkau, pemerintah membantu mengurangi risiko-risiko tersebut, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup remaja.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Maria Irene Somi Beluan Dkk., “Dampak Kehamilan Remaja Terhadap Kesehatan, Sosial, Ekonomi, Dan Pendidikan: A Systematic Review,” *Holistik Jurnal Kesehatan* 19, No. 2 (2025): 267–76, <Https://Doi.Org/10.33024/Hjk.V19i2.824>.

<sup>102</sup> Nurul Fajriyah Dan Nunik Puspitasari, “Keinginan Menggunakan Metode Kontrasepsi Pada Remaja Di Masa Mendatang Di Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 6, No. 2 (2018): 163, <Https://Doi.Org/10.20473/Jbk.V6i2.2017.163-170>.

Kesejahteraan sosial juga mengajarkan pentingnya pemberdayaan remaja melalui edukasi yang memadai sehingga mereka mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi. Dengan demikian, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bukan sekadar distribusi fisik, tetapi juga penyediaan layanan pendukung berupa pendidikan, konsultasi, dan pendampingan psikososial.<sup>103</sup>

Dari perspektif filsafat utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, suatu kebijakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number).<sup>104</sup> Dengan prinsip ini, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan ini memberikan manfaat maksimal dan mengurangi penderitaan atau risiko bagi individu dan masyarakat.

Manfaat yang diharapkan dari implementasi PP No. 28 Tahun 2024 seperti penurunan kehamilan tidak diinginkan, pengurangan kematian ibu muda, peningkatan kelangsungan pendidikan remaja, serta menurunnya penyebaran penyakit menular seksual memerlukan dukungan data empiris agar dapat dievaluasi secara valid. Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, sekitar 2% remaja perempuan usia 15–24 tahun mengaku melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% di

<sup>103</sup> Arlyana Hikmanti Dkk., “Pemberdayaan Remaja Berbasis Kultural Tentang Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat - Pimas* 1, No. 3 (2022): 160–64, <Https://Doi.Org/10.35960/Pimas.V1i3.814>.

<sup>104</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Alim.2007, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, Hlm. 100

antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dengan sebagian besar (59% perempuan) memulai aktivitas seksual pada usia 15–19 tahun.<sup>105</sup>

Sementara itu, laporan Komisi IX DPR RI menyebut bahwa di kalangan remaja 16–17 tahun, sekitar 60% pernah berhubungan seksual, sedangkan kelompok usia 14–15 tahun dan 19–20 tahun mencapai 20% masing-masing. Penelitian oleh Nurhafni (2022) juga menunjukkan bahwa dari 405 kehamilan tak direncanakan, 95% terjadi pada usia remaja 15–25 tahun.<sup>106</sup> Data lain dari Guttmacher Institute mengindikasikan tingkat aborsi sekitar 37 per 1.000 perempuan usia 15–49 tahun, dengan angka absolut aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus, di mana 1,5 juta di antaranya dialami oleh remaja menekankan urgensi intervensi kebijakan.<sup>107</sup>

Namun, dalam teori utilitarianisme juga mengharuskan untuk mempertimbangkan potensi dampak negatif kebijakan ini, misalnya munculnya kontroversi moral dan nilai budaya yang bisa memicu resistensi atau konflik sosial. Oleh karena itu, penerapan kebijakan harus dilakukan dengan mekanisme komunikasi dan edukasi yang efektif, agar manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada potensi dampak negatifnya. Dengan kata lain, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi harus dirancang agar mampu memaksimalkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, dengan

<sup>105</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Tentang Ketentuan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah Dan Remaja Dalam Pp No. 28 Tahun 2024,” 15 Agustus 2024. [Https://Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Detail/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Tentang-Ketentuan-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Dalam-Pp-No-28-Tahun-2024-Tentang-Kesehatan](https://Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Detail/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Tentang-Ketentuan-Penyediaan-Alat-Kontrasepsi-Bagi-Anak-Usia-Sekolah-Dan-Remaja-Dalam-Pp-No-28-Tahun-2024-Tentang-Kesehatan).

<sup>106</sup> Fraksi Pks, “Komisi Ix: Revisi Pp 28/2024 Agar Tidak Timbulkan Tafsir Liar!,” 7 Agustus 2024, Statement Kurniasih Mufidayati Tentang Data Bkkbn. [Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4243687/Komisi-Ix-Dorong-Revisi-Pp-28-2024-Guna-Cegah-Munculnya-Tafsir-Liar](https://Www.Antaranews.Com/Berita/4243687/Komisi-Ix-Dorong-Revisi-Pp-28-2024-Guna-Cegah-Munculnya-Tafsir-Liar)

<sup>107</sup> Amrut Lellolsima, “Dpr Minta Pemerintah Segera Merevisi Pp 28/2024,” *Jurnas.Com*, 7 Agustus 2024. [Https://Www.Jurnas.Com/Artikel/159700/Dpr-Minta-Pemerintah-Segera-Merevisi-Pp-28-2024/](https://Www.Jurnas.Com/Artikel/159700/Dpr-Minta-Pemerintah-Segera-Merevisi-Pp-28-2024/).

mengutamakan hak kesehatan reproduksi remaja tanpa mengabaikan sensitivitas sosial dan budaya. Utilitarianisme juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas.<sup>108</sup>

Konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja pada masa mendatang semestinya ditempatkan dalam kebijakan yang menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui penguatan edukasi seksual. Penekanan utama kebijakan tersebut perlu diarahkan pada penguatan edukasi seksual komprehensif yang diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, baik melalui jalur kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti, seminar, webinar, talk show ataupun diskusi panel di luar jam pelajaran wajib.


Edukasi seksual dimaksud harus disusun dengan pendekatan yang ramah remaja, kontekstual, dan berbasis usia perkembangan, dengan memuat materi mengenai pembangunan karakter, serta pemahaman mengenai risiko hubungan seksual di luar perkawinan dan bahaya kegiatan tersebut pada usia yang belum dewasa. Selain itu, materi edukasi perlu secara eksplisit menjelaskan risiko medis dan psikososial kehamilan pada usia remaja, mengingat secara kesehatan kehamilan yang relatif aman umumnya berada pada rentang usia di atas 20 tahun. Dengan demikian, edukasi seksual tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dini yang membentuk kesadaran, tanggung jawab, dan

<sup>108</sup> Aisyah Rahmaini Fahma Dkk., “Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah,” *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2024): 55–66, <Https://Doi.Org/10.70338/Wasatiyah.V5i2.167>.

perlindungan terhadap hak serta keselamatan anak dan remaja. Kebijakan ini harus mengakomodasi nilai-nilai budaya dan agama setempat, tanpa mengorbankan hak kesehatan reproduksi remaja. Partisipasi aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat luas diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja.

Idealnya, penyediaan alat kontrasepsi harus dilengkapi dengan mekanisme konsultasi medis, pendampingan psikologis, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan bagi remaja. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan harus melakukan kampanye edukasi yang intensif dan berkelanjutan untuk mengurangi stigma dan resistensi sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Adapun kesimpulan dari dua fokus permasalahan yang telah dibahas, yakni mengenai harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi serta konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja di masa mendatang, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi masih menghadapi kendala konseptual dan implementatif. Meskipun PP Nomor 28 Tahun 2024 telah mengatur penyediaan kontrasepsi, pelaksanaannya belum terintegrasi dengan edukasi seksual yang komprehensif. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara aturan hukum dan kebutuhan edukatif di masyarakat.
2. Konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah menekankan integrasi antara aspek edukasi, kesehatan, dan sosial budaya. Kebijakan ini harus menjamin akses kontrasepsi yang ramah remaja, didukung edukasi seksual berbasis ilmu dan moral, serta pengawasan lintas sektor untuk mendorong penggunaan kontrasepsi yang bijak dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kebijakan ke depan perlu diarahkan pada sinergi antara regulasi, edukasi, dan nilai sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan reproduksi remaja di Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan.

## B. Saran

1. Terkait harmonisasi norma edukasi seksual dengan penyediaan alat kontrasepsi, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada regulasi bersifat administratif, melainkan perlu menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang secara eksplisit menghubungkan antara distribusi alat kontrasepsi dengan kewajiban penyelenggaraan edukasi seksual komprehensif. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui:
  - a. Penguatan kerja sama lintas kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar kebijakan kontrasepsi tidak hanya bersifat kesehatan, tetapi juga edukatif dan preventif.
  - b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pendidik agar mampu memberikan penjelasan yang benar, tepat, dan sesuai dengan usia remaja, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi maupun resistensi di masyarakat.
2. Terkait konsep ideal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, pemerintah semestinya merumuskan model kebijakan yang bersifat holistik dengan beberapa langkah strategis, yaitu:
  - a. Mengintegrasikan edukasi seksual komprehensif pada remaja, sehingga remaja tidak hanya mendapatkan alat kontrasepsi, tetapi juga pemahaman tentang kesehatan reproduksi, risiko perilaku seksual bebas, dan tanggung jawab moral yang menyertainya.

- 
- b. Menjamin aksesibilitas kontrasepsi yang ramah remaja, baik dari sisi distribusi, kualitas layanan, maupun jaminan kerahasiaan. Dan juga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di Masyarakat.
  - c. Membangun sistem layanan kesehatan reproduksi berbasis remaja (*youth friendly health services*) yang mampu memberikan konseling dan pendampingan, bukan hanya distribusi kontrasepsi.
  - d. Menyusun mekanisme pengawasan dan mendorong partisipasi aktif baik dari orang tua, guru, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan penyediaan kontrasepsi benar-benar tepat sasaran, efektif, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan di kalangan remaja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN

Pemerintah Republik Indonesia. 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Pusat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/uu-no-28-tahun-2024>.

Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Pusat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/253998/uu-no-17-tahun-2023>.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Pusat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38797/uu-no-35-tahun-2014>.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Pusat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Pemerintah Pusat. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

### BUKU

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Fakhry Amin. 2023. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: PT Sada Kurnia Pustaka. [https://www.researchgate.net/publication/372767632\\_ILMU\\_PER\\_UNDANG\\_UNDANGAN](https://www.researchgate.net/publication/372767632_ILMU_PER_UNDANG_UNDANGAN).

Zuhaili, Wahbah al-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid II*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986,t.t.[https://flipthtml5.com/uscyg/jhlq/Fiqih\\_Islam\\_Wa\\_Adillatuhu\\_2\\_%28Dr.\\_Wahbah\\_Az-Zuhaili%29/](https://flipthtml5.com/uscyg/jhlq/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_2_%28Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%29/).

Tim Legality. 2021. *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasar UU No. 23 Tahun 2002*. Yogyakarta: Legality.

Maria Farida Indrati S. 2021. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

## JURNAL

Afriani, Fitri, Namora Lumongga Lubis, Dan Iman Muhammad. "Analisis Kualitatif Perilaku Seks Pranikah Pada Kalangan Remaja Di Sma Negeri 2 Kota Lhokseumawe." *Jurnal Kesehatan Almuslim* 7, No. 1 (2021): 8–13. <Https://Doi.Org/10.51179/Jka.V7i1.427>.

Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri, Dan Putri Mayang Sari. "Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2024): 55–66. <Https://Doi.Org/10.70338/Wasatiyah.V5i2.167>.

Anggraeni, Rina. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kota Semarang." *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmusosial Dan Ilmu Politik*, T.T. <Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/Viewfile/13492/13047>.

Abu al-Jauzaa, "Pembahasan Hadits Mu'adz tentang Sumber Hukum dalam Islam," Abul-Jauzaa Blog, 18 Juni 2008, diakses pada 19 Desember 2025. <https://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/06/pembahasan-hadits-muadz-tentang-sumber.html>.

Beluan, Maria Irene Somi, Tri Budiati, Hayuni Rahmah, Dan Imami Nur Rachmawati. "Dampak Kehamilan Remaja Terhadap Kesehatan, Sosial, Ekonomi, Dan Pendidikan: A Systematic Review." *Holistik Jurnal Kesehatan* 19, No. 2 (2025): 267–76. <Https://Doi.Org/10.33024/Hjk.V19i2.824>.

Bimo Tresnadi pangga, Fokky Fuad, Dan Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia". *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023). <Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V12i1.438>.

Caesar Grestiano Kolang, Al Rhea. "Prinsip Utilitarianisme Jeremy Bentham Dan Keterlibatannya Terhadap Perkembangan Positivisme Hukum Klasik." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2, T.T., 188–201. <Https://Jurnal.Upgriplk.Ac.Id/Index.Php/Morality/Article/View/578/258>.

Fajriyah, Nurul, Dan Nunik Puspitasari. "Keinginan Menggunakan Metode Kontrasepsi Pada Remaja Di Masa Mendatang Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 6, No. 2 (2018): 163. <Https://Doi.Org/10.20473/Jbk.V6i2.2017.163-170>.

- Fahma, Aisyah Rahmaini, Evi Yulia Fitri, Dan Putri Mayang Sari. 2024. "Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5(2): 55–66. Institut Islam Ma'arif Jambi. Diakses Dari: <Https://Doi.Org/10.70338/Wasatiyah.V5i2.167>.
- Goesniadhie S, Kusnu. "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum*. No. 27 Vol 11 September 2004, T.T., 82–96. <Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/84771-Id-Harmonisasi-Hukum-Dalam-Perspektif-Perun.Pdf>.
- Hikmanti, Arlyana, Fauziah Hanum Nur Adriani, Dan Susilo Rini. "Pemberdayaan Remaja Berbasis Kultural Tentang Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat - Pimas* 1, No. 3 (2022): 160–64. <Https://Doi.Org/10.35960/Pimas.V1i3.814>.
- Helmi, Avin Fadilla, Dan Ira Paramastri. *Efektivitas Pendidikan Seksual Dini Dalam Meningkatkan Pengetahuan Perilaku Seksual Sehat*. T.T. <Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/180147-Id-Efektivitas-Pendidikan-Seksual-Dini-Dala.Pdf>.
- Ida Surya, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2023). <Https://Jkh.Unram.Ac.Id/Index.Php/Jkh/Article/View/142/95>.
- Joseph, Jithin T. "Comprehensive Sexuality Education In The Indian Context: Challenges And Opportunities." *Indian Journal Of Psychological Medicine* 45, No. 3 (2023): 292–96. <Https://Doi.Org/10.1177/02537176221139566>.
- Jalil, Bahrum. *Maqasyid Al-Syari'ah Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan*. 10 (2013). <Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/559848-Maqasyid-Al-Syariah-Ditinjau-Dari-Segi-K-Def05905.Pdf>.
- Kelly, P. J. "Utilitarian Strategies In Bentham And John Stuart Mill." *Utilitas* 2, No. 2 (1990): 245–66. <Https://Doi.Org/10.1017/S0953820800000686>.
- Kolosov, Igor V., Dan Konstantin E. Sigalov. "Was J. Bentham The First Legal Utilitarian?" *Rudn Journal Of Law* 24, No. 2 (2020): 438–71. <Https://Doi.Org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.
- Kurniawan Basuki, dan Nita Ryan Purbosari. "Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan melalui Jalur Mediasi." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (2022): 83–96. <Https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4734>.
- Kusuma, Ratu. "Pengalaman Hamil pada Usia Remaja: Studi Fenomenologi." *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi* 13, no. 2 (2024): 297–307. <Https://doi.org/10.36565/jab.v13i2.830>.

- Lamber, Arzat. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuma Kecamtan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal* Volume 2 No.3 Tahun 2022 (T.T.): 03–04. <Https://Jurnal.Upgriplk.Ac.Id/Index.Php/Morality/Article/View/578/258>.
- May Dedu, Muhajirin Dan. "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 09 No 1 (T.T.). <Https://Share.Google/1i1zfnfcqgx1hy7dg>.
- Musfianawati, Musfianawati. "Perlindungan Hukum bagi Anak Usia Sekolah Terkait dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi." *Jurnal Rechtens* 14, no. 1 (2025): 21–42. <Https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.2794>.
- Mustafa, Nurul Ani. "Intervensi Penerapan Hukum Murni pada Penetapan Putusan Peradilan." *Wicarana* 4, no. 1 (2025). <Https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.103>.
- Prahasti Suyaman. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath." *Krtha Bhayangkara* 18, No. 2 (2025): 417–29. <Https://Doi.Org/10.31599/Krtha.V18i2.2692>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, Dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022): 268. <Https://Doi.Org/10.31078/Jk1922>.
- Purnami, Cahya Tri, Firston Arfiansyah Wicaksono, Dan Fadilah Pujiningtyas Permani. "Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja Melalui Model Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi Di Negara Maju Dan Berkembang : Literatur Review." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 12, No. 4 (2023): 184. <Https://Doi.Org/10.22146/Jkki.87702>.
- Susanti, Dewi, Dan Alsri Windra Doni. "Implementation Of Sexual Education Programs For Adolescents In Indonesia: Narrative Review." *Sanitas: Jurnal Teknologi Dan Seni Kesehatan* 12, No. 1 (2021): 36–52. <Https://Doi.Org/10.36525/Sanitas.2021.4>.
- Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, No. 1 (2022): 103. <Https://Doi.Org/10.55102/Alyasini.V7i2.4691>.
- Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, Dan Suartini Suartini. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 213–26. <Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V12i1.438>.
- Vatrisya, Gischa, Dwisha Febliyanti, Dan Debie Anggraini. *Infeksi Menular Seksual Pada Remaja Di Indonesia: Prevalensi, Faktor Resiko Dan Upaya*

Pencegahan. 1, No. 2 (2024).  
<Https://Garuda.Kemdiktisaintek.Go.Id/Documents/Detail/4540018>.

Winarti, Eko, Martianawati Martianawati, Dessy Lutfiasari, Vivitri Yulinda, Dan Rahma Nur Anissa. "Efektifitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Metode Case Base Learning Terhadap Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Beresiko." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 12, No. 1 (2023): 73. <Https://Doi.Org/10.32831/Jik.V12i1.550>.

Yorisca, Yenny. Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. 17, No. 1 (2020). <Https://Doi.Org/10.54629/Jli.V17i1.507>.

Latifah, Emmy. "Precautionary Principle sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik." *Yustisia: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Mei–Agustus 2016): 275–297. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8742>.

Lestarina, Ni Nyoman Wahyu. "Problem Emosi dan Perilaku Remaja di Wilayah Gresik." *JKP: Jurnal Penelitian Kesehatan* 12, no. 2 (2022): 56–61. <https://doi.org/10.54040/jpk.v12i2.232>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SKRIPSI**  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JALAN MELAYU  
 Dwi Ferliani, Puput. "Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif Mas{Lah{Ah." Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025, T.T. [File:///D:/Otw%20skripsi/Berkas%20skripsi/Reverensi/Bab%201/Puput%20dwi%20ferliani\\_Nim%201817303075\\_Skripsi\\_Watermark%20\(1\).Pdf](File:///D:/Otw%20skripsi/Berkas%20skripsi/Reverensi/Bab%201/Puput%20dwi%20ferliani_Nim%201817303075_Skripsi_Watermark%20(1).Pdf).

Nanda Noer Kisdyanti, Alifia Nanda. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Yang Bersekolah Dalam Pp No. 28 Tahun 2024." Thesis, Uin Khas Jember., 2025. <Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/48108>.

Putri Ageng Anjani1, Erny Herlin Setyorini2. *Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita.* Zenodo, 22 Januari 2025. <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.14716907>.

Syiva Hermawinda, "Pendidikan Seksual (Sex Education) Pada Remaja Tentang Pubertas, Perkembangan Seksual, Dan Sexual Harassment: Literature Review", Jurnal Kebidanan Malahayati, Vol. 8, No. 3 (2022). <Https://Jurnalmalahayati.Ac.Id/Index.Php/Kebidanan/Article/View/6340>. <Https://Repository.Unism.Ac.Id/1837/>.

Rahmaini Fahma, Aisyah, Dkk. "Analisis Pp Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maṣlahah Mursalah." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2024).

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Maṣlahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

## WEBSITE

Amalia, Anggun Intan Nur. "Pro dan Kontra Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jogjakarta News*, 15 Oktober 2024. <https://jogjakartanews.com/baca/2024/08/22/26243/pro-dan-kontra-kebijakan-kesehatan-reproduksi-remaja>.

Antara News. "Menjernihkan Pemahaman tentang Kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024." 7 Agustus 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4269151/menjernihkan-pemahaman-tentang-kontrasepsi-di-pp-28-2024>.

Antara News. "Pakar Sebut Perlu Pengendalian Penyediaan Kontrasepsi bagi Remaja." 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4298063/pakar-perlu-pengendalian-penyediaan-kontrasepsi-bagi-remaja>.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "Sejarah Program Keluarga Berencana di Indonesia." Jakarta: BKKBN, 2019. <https://ppid.bkkbndiy.id/sejarah-bkkbn/>.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. "DPRD Jawa Barat Tolak Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar." Diakses 22 Desember 2025. <https://dprd.jabarprov.go.id/berita/385/dprd-jawa-barat-tolak-penyedian-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar>.

E-Media DPR RI. "Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Remaja Jangan Jadi Pintu Masuk Seks Bebas." 15 Oktober 2024. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/50803/t/aturan+penyediaan+alat+kontrasepsi+bagi+remaja+jangan+jadi+pintu+masuk+seks+bebas>.

Fraksi PKS. "Komisi IX: Revisi PP 28/2024 Agar Tidak Timbulkan Tafsir Liar!" 7 Agustus 2024, pernyataan Kurniasih Mufidayati tentang data BKKBN. <https://www.antaranews.com/berita/4243687/komisi-ix-dorong-revisi-pp-28-2024-guna-cegah-munculnya-tafsir-liar>.

Harahap, Tiara Ardini. "Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar dan Remaja: Solusi atau Kontroversi?" *Suara USU*, 2024. <https://suarausu.or.id/amp/kebijakan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-dan-remaja-solusi-atau-kontroversi/>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "PP 28/2024: Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah." *Menpan*, 08 Agustus 2024. Diakses 16 September 2024. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Ketentuan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024." 15 Agustus 2024. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-ketentuan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-anak-usia-sekolah-dan-remaja-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>.

Liputan6.com. "Prancis Beri Kaum Muda Kondom Gratis Per Januari 2023, Demi Cegah Infeksi Menular Seksual." 8 Desember 2022.

Menpan.go.id. "PP 28/2024 Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja Menikah." 9 Agustus 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>.

NU Online. "Ma'arif NU Jakarta Kritisi Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar." Jakarta, 6 Agustus 2024. <https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/kritisi-aturan-penyedian-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-ma-arif-jakarta-minta-pemerintah-revisi-tlDvF>.

NU Online. "PBNU dan Ma'arif NU Kritik PP 28/2024 Soal Alat Kontrasepsi." Jakarta, 6 Agustus 2024. <https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/kritisi-aturan-penyedian-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-ma-arif-jakarta-minta-pemerintah-revisi-tlDvF>.

Prasetyani Aher, Netty. "PKS Kritik Keras PP Anak Sekolah Disediakan Alat Kontrasepsi." *RMOL.id*, 4 Agustus 2024. <https://rmol.id/politik/read/2024/08/04/631263/pks-kritik-keras-pp-anak-sekolah-disediakan-alat-kontrasepsi>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10270>.

Rahmat, Nafisa Khairunnisa. *Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Menurut PP No. 28 Tahun 2024: Antara Pencegahan dan Pro-Kontra Masyarakat*. Desember 2024. Diakses 26 Mei 2025. [https://www.researchgate.net/publication/387488760\\_Penyediaan\\_Alat\\_Kontrasepsi\\_untuk\\_Anak\\_Sekolah\\_Menurut\\_PP\\_No\\_28\\_Tahun\\_2024\\_Antara\\_Pencegahan\\_dan\\_Pro-Kontra\\_Masyarakat](https://www.researchgate.net/publication/387488760_Penyediaan_Alat_Kontrasepsi_untuk_Anak_Sekolah_Menurut_PP_No_28_Tahun_2024_Antara_Pencegahan_dan_Pro-Kontra_Masyarakat).

Ryall, Julian. "Bayi di Luar Nikah DobraK Tradisi Korea Selatan." *DW Indonesia*, 19 September 2024. <https://www.dw.com/id/bayi-di-luar-nikah-dobraK-tradisi-korea-selatan/a-70263613>.

Sudarto. "Kritisi Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar, Ma'arif NU Jakarta Minta Pemerintah Revisi." *NU Online Jakarta*, 6 Agustus 2024. <https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/kritisi-aturan-penyedian-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar-ma-arif-jakarta-minta-pemerintah-revisi-tlDvF>.

Syahril, Mohammad. "Alat Kontrasepsi Hanya untuk Pasangan yang Sudah Menikah." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 6 Agustus 2024. <https://kemkes.go.id/id/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah>.

Tempo.co. "Kontroversi PP Nomor 28 Tahun 2024: Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja." Diakses 2 September 2025. [https://www.tempo.co/hukum/kontroversi-pp-nomor-28-2024-pasal-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-anak-usia-sekolah-dan-remaja-begini-bunyinya-29544?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.tempo.co/hukum/kontroversi-pp-nomor-28-2024-pasal-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-anak-usia-sekolah-dan-remaja-begini-bunyinya-29544?utm_source=chatgpt.com).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinna Sazli Kharisma  
 NIM : 222102030019  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:  
 “Harmonisasi Norma Edukasi Seksual dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi  
 Usia Sekolah dan Remaja (Analisis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun  
 2024 Pasal 103 Ayat (3) dan (4) Huruf E” . Secara keseluruhan Adalah hasil  
 kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Dinna Sazli Kharisma

NIM. 222102030019

## **BIODATA PENULIS**



## DATA PRIBADI

Nama : Dinna Sazli Kharisma  
NIM : 222102030019  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 10 April 2003  
Alamat : Jl. Daendels, Desa Kemantren RT 007 RW 001,  
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,  
Provinsi Jawa Timur.  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

## RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2009	: TK Muslimat Bahrul Ulum Warulor
Tahun 2009-2015	: MI Bahrul Ulum Warulor
Tahun 2015-2018	: MTs Ma’arif 33 Bahrul Ulum Warulor
Tahun 2018-2021	: MAN 3 Jombang
Tahun 2022-2025	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

## PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2024-2025 : Anggota Bidang II Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara

Tahun 2025-2026 : Ketua Komisi C Kontroling Senat Mahasiswa Fakultas Syariah